YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN B PEKANBARU (STUDI PEREDARAN ROKOK ILEGAL)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu

Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik

Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Riau

Antika Puji Deanti

NPM : 177110415

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2022

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Nama : Antika Puji Deanti

NPM : 177110415

Program Studi : Administrasi Publik

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Judul Skripsi : Analisis Fungsi Pengawasan Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Pekanbaru (Studi Peredaran Rokok Ilegal)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

PEKANBARU

Pekanbaru, 26 Januari 2022

Turut Menyetujui
Program Studi Administrasi Publik
Ketua,

Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

Pembimbing,

Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama	:	Antika Puji Deanti
NPM	:	177110415
Program Studi	:	Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S1)
Judul Skripsi	:	Analisis Fungsi Pengawasan Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Pekanbaru (Studi Peredaran Rokok Ilegal)

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu-ilmu Sosial.

Pekanbaru, 26 Januari 2022

Ketua

Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

Sekretaris

Eko Hardian, S.Sos., M.Si

Anggota

Kartius, S.Sos., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1601/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Antika Puji Deanti
N P M	: 177110415
Program Studi	: Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Analisis Fungsi Pengawasan Pada Kantor Pengasawan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Pekanbaru (Studi Peredaran Rokok Ilegal)

Struktur Tim :

1. Lilis Suriani, S.Sos., M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Eko Handrian, S.Sos., M.Si	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Kartius, S.Sos., M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Lolita Vianda, S.Sos, M.Pd	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 08 Desember 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif,M.Si
NPK. 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi .....
4. A r s i p ---------sk penguji---------

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1601/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 08 Desember 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 09 Desember 2021 jam 13.30 – 14.30 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konfrehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a	:	Antika Puji Deanti
NPM	:	177110415
Program Studi	:	Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	:	**Analisis Fungsi Pengawasan Pada Kantor Pengasawan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Pekanbaru (Studi Peredaran Rokok Ilegal)**
Nilai Ujian	:	Angka : "78.6" ; Huruf : "B"
Keputusan Hasil Ujian	:	Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji	:	

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Lilis Suriani, S.Sos., M.Si	Ketua	1.
2.	Eko Handrian, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2.
3.	Kartius, S.Sos., M.Si	Anggota	3.
4.	Lolita Vianda, S.Sos, M.Pd	Notulen	4.

Pekanbaru, 09 Desember 2021
An. Dekan

Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	:	Autika Puji Deanti
NPM	:	177110415
Program Studi	:	Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S1)
Judul Skripsi	:	Analisis Fungsi Pengawasan Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Pekanbaru (Studi Peredaran Rokok Ilegal)

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan korektif dan masukkan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 26 Januari 2022

Ketua	Sekretaris
Lilis Suryani, S.Sos., M.Si	**Eko Hardian, S.Sos., M.Si**

Mengetahui	Turut Menyetujui
Wakil Dekan I	Ketua Program Adminstrasi Publik
Indra Safri, S.Sos., M.Si	**Lilis Suryani, S.Sos., M.Si**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyelesaian penulisan skripsi ini, dengan judul **"Analisis Fungsi Pengawasan Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Pekanbaru (Studi Peredaran Rokok Ilegal)"**.

Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar kesarjanaan pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak yang turut serta di dalamnya. Maka dengan itu penulis mengucapkan terima kasih dan rasa cinta kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mendapatkan ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik sekaligus Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis terutama pada proses bimbingan berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan apa yang telah diarahkan.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
5. Kepala Tata Usaha dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan ini.
6. Kepala Seksi Bidang Penindakan Dan Penyidikan dan para pegawai yang telah bersedia memberikan data awal sebagai bahan penyusunan usulan penelitian ini.
7. Teristimewa Ayahanda dan Ibunda, serta Abangku Rudi Putra, Abangku Eko Matra dan Kakakku Siska Idola tersayang dan saudara-saudaraku, terimakasih atas do`a dan semangat yang telah diberikan kepada penulis. Tanpa Cinta dari keluarga mungkin skripsi ini tidak dapat diselesaikan.
8. Kepada sahabat seperjuanganku sekaligus keluarga Erna Silitonga, Diah Merliana, Nurdiantari, Reni Fitri. Y, Anggi Berlianti, serta teman-teman seperjuangan lainnya, terimakasih telah sudi menjadi teman canda dan tawa sedih saat dikampus maupun diluar kampus bersama aku serta kehidupan penulis dalam menuntut ilmu di kampus Universitas Islam Riau.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

9. Terimakasih kepada Sahabat Terbaikku Elang Mulia Gustian yang telah nemani suka duka, canda dan tawa penulis dari awal masuk kuliah hingga detik ini.
10. Kepada sahabat baikku yang selalu memberikan support dari SMA hingga detik ini Anggi Prihantini, Bella Oktavianty, dan Zulhanif Syafrina.

Dalam penyusunan naskah skripsi ini, banyak hambatan dan tantangan yang penulis temui. Oleh karena itu, apabila pembaca menemukan kesalahan dan kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat positif dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini guna koreksi dan penyempurnaan skripsi ini kedepannya.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dari pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita bersama.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 26 November 2021

Penulis

Ttd.

Antika Puji Deanti

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING ..... **i**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI ..... **ii**

SK PENGUJI ..... **iii**

BERITA ACARA UJIAN KONFERENSHIF ..... **iv**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

PERSYARATAN KEASLIAN NASKAH ..... **xv**

ABSTRAK ..... **xvi**

ABSTRACT ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 25
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 25
1. Tujuan Penelitian 25
2. Kegunaan Penelitian 26

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR **27**

A. Studi Kepustakaan 27
1. Konsep Administrasi 27

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Konsep Organisasi 29
3. Konsep Manajemen..... 31
4. Konsep MSDM 34
5. Konsep Pengawasan..... 36
6. Konsep Rokok Ilegal..... 40
7. Konsep Konsep Cukai..... 41

B. Kerangka Pikir 45
C. Konsep Operasional..... 46
D. Operasinalisasi Variabel..... 48

BAB III METODE PENELITIAN 49

A. Tipe Penelitian 49
B. Lokasi Penelitian..... 49
C. Key Informan dan Informan..... 50
D. Jenis dan Sumber Data 51
E. Teknik Pengumpulan Data 52
F. Teknik Analisis Data..... 54
G. Jadwal Kegiatan Penelitian 55

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 56

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru 56
1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru..... 56
2. Keadaan Geografis 57
3. Penduduk..... 59
4. Agama dan Kepercayaan..... 60

B. Gambaran Umum Kantor Pengawasaan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru..... 61
1. Visi dan Misi Kantor Bea dan Cukai 61
2. Struktur OrganisasiKantor Bea dan Cukai..... 62
3. Tugas dan Fungsi Kantor Bea dan Cukai..... 63

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 70

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

A. Identitas Key Informan dan Informan 70
B. Hasil Penelitian Fungsi Pengawasan Pada Kantor Pengawsan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru (Studi Peredaran Rokok Ilegal) 72
1. Menentukan Alat Pengukur (Standar)..... 73
2. Menilai (Evaluasi)..... 83
3. Mengadakan Tindakan Perbaikan 89
4. Analisis Hasil Penelitian Fungsi Pengawasan Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru (Studi Peredaran Rokok Ilegal) ..... ……. 92
5. Faktor-faktor hambatan Fungsi Pengawasan Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru (Studi Peredaran Rokok Ilegal)..... 98

BAB VI PENUTUP .....
..... 100

A. Kesimpulan .....
..... 100
B. Saran.....
..... 101

DAFTAR KEPUSTAKAAN 103

LAMPIRAN..... 106

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I. 1	Data Barang Hasil Penindakan Rokok Ilegal Tahun 2019-September 2020.....	10
I. 2	Tabel Realisasi Kegiatan Seksi Penindakan dan Penyidikan Tahun 2020.....	10
I.3	Tabel Sebaran Pos Pengawasan Bea dan Cukai Pekanbaru.....	14
I.4	Rencana Kerja Program Kegiatan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru Tahun 2017-2020	21
II.1	Operasional Variabel Penelitian Tentang Fungsi Pengawasan Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru (Studi Peredaran Rokok Ilegal)....	47
III.1	Key Informan dan Informan	56
III.2	Tabel Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Fungsi Pengawasan Pada Knator Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru (Studi Peredaran Rokok Ilegal)	54
IV.1	Jumlah Penduduk di Kota Pekanbaru Tahun 2020	59
V.1	Identitas Key Informan	69
V.2	Identitas Responden Pedagang Rokok Ilegal.....	70
V.3	Identitas Responden Supplier Rokok Ilegal.....	70

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

II. 1 Kerangka Pemikiran Tentang Fungsi Pengawasan Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru (Studi Peredaran Rokok Ilegal).... 38

IV.1 Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru..... 61

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran **Halaman**

1. Foto Dokumentasi Penelitian tentang Analisis Fungsi Pengawasan Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru (Studi Peredaran Rokok Ilegal) 106

2. Daftar Wawancara Untuk Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan 116

3. Daftar Wawancara Untuk Pegawai Seksi Penindakan dan Penyidikan 123

4. Daftar wawancara Untuk Pedagang Rokok Ilegal 129

5. Daftar Wawancara Untuk Supplier Rokok Ilegal 135

6. Surat Keterangan Penelitian 141

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Antika Puji Deanti
NPM	:	177110415
Program Studi	:	Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	:	Analisis Fungsi Pengawasan Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Pekanbaru (Studi Peredaran Rokok Ilegal)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Januari 2022

Pelaku Pernyataan,

Antika Puji Deanti

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI(KPPBC) TIPE MADYA PABEAN B PEKANBARU (STUDI PEREDARAN ROKOK ILEGAL)

Oleh:

Antika Puji Deanti

177110715

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Fungsi Pengawasan Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Pekanbaru (Studi Peredsaran Rokok Ilegal) dengan indikator penilaian pengawasan yang digunakan meliputi, Menetapkan Alat Pengukur (Standar), Menilai (Evaluasi), dan Melakukan Tindakan Perbaikan. Tipe penelitian ini adalah survey deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari, observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik ini analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat Interkatif huberman, dimana penelitian ini dalam menganalisis data dapat dilakukan secara interaktif dan dilakukan terus menerus smapai data yang didapatkan itu tuntas dan akhirnya data tersebut jenuh kemudian ditarik kesimpulan dan saran. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Analisis Fungsi Pengawasan Pada Knator Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru (Studi Peredaran Rokok Ilegal) dikategorikan belum sepenuhnya berjalan cukup optimal. Faktor penghambat yaitu kurang optimalnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masih banyak menyebabkan peredaran rokok ilegal masih berjalan, kurangnya Sumber Daya Manusia Kantor Bea dan Cukai saat melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal.

Kata kunci : Pengawasan, Peredaran Rokok Ilegal, Bea Cukai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ANALYSIS OF SUPERVISION FUNCTIONS AT THE CUSTOMS AND EXCISE SERVICES OFFICE (KPPBC) TYPE MADYA CUSTOMS B PEKANBARU (STUDY OF ILLEGAL CIGARETTE CIGARETTE)

By:

Antika Puji Deanti

177110715

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the Supervision Function at the Customs and Excise Supervision and Service Office (KPPBC) Type B Pekanbaru (Study on Illegal Cigarette Circulation) with the supervisory assessment indicators used including, Establishing Measuring Instruments (Standards), Assessing (Evaluation) , and Take Corrective Actions. This type of research is a qualitative descriptive survey, while the data collection techniques used consist of observation, interviews and documentation. Then this technique of data analysis used in this study is a Huberman interactive research, where this research in analyzing data can be done interactively and carried out continuously until the data obtained is complete and finally the data is saturated then conclusions and suggestions are drawn. Based on this analysis technique, the researchers assessed and concluded that the Analysis of the Supervision Function at the Customs and Excise Office of Supervision and Excise Service Office Type B Pekanbaru (Study on Illegal Cigarette Circulation) was categorized as not fully running yet optimally. The inhibiting factors are the lack of optimal socialization to the community so that there are still many illegal cigarettes circulating, the lack of Human Resources at the Customs and Excise Office when monitoring the circulation of illegal cigarettes.

Keywords: Supervision, Illegal Cigarette Circulation, Customs

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum dengan diwujudkannya sistem hukum yang mengabdi dan mantap terhadap suatu kepentingan nasional, serta bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Indonesia memiliki 34 provinsi. Indonesia negara berkembang yang selalu membutuh bantuan dari negara maju agar membangun Indonesia di bidang ekonomi dan perdagangan. Perdagangan Internasional ekspor dan impor semakin lama semakin pekat perkembangannya dalam seiring waktu bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin banyaknya kebutuhan manusia. Meskipun demikian, tidak ada satupun negara yang memberikan akses ekspor dan impor sebebas-bebasnya. Dampak dari kegiatan Ekspor dan Impor ini adalah untuk menstabilkan perekonomian suatu negara.

Riau adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan Pekanbaru sebagai Ibukotanya. Riau memiliki 12 kota dan kabupaten dan luas wilayahnya 107.932,71 Km^2 yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga selat Malaka, ini membuat provinsi berada pada jalur strategis karena terletak pada jalur Perdagangan Regional dan Internasional di Kawasan ASEAN. Memiliki luas daratan 89.150,15 km^2 dan luas lautan 18.782,56 $km^{2.}$.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam hal perdagangan Regional dan Internasional Pekanbaru mempunyai Institusi Kepabeanan yang di selenggarakan oleh Dikrektorat Jenderal Bea dan Cukai fungsi Sektor Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Pekanbaru ini untuk menunjang sebuah kelancaran ekspor dan impor barang di daerah Kepabeanan. Fungsi pengawasan yang dilakukan pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah untuk meningkatkan pendapatan negara, bisa dijadikan alat untuk melindungi barang-barang dan sebagai pengawas agar barang ekspor atau impor agar semua tidak bebas keluar masuk di pasaran Indonesia atau pabean. Untuk mencegahnya hal tersebut maka perlu adanya pengawasan melalui suatu pelabuhan menyertakan dokumen-dokumen yang sah melalui kerjasama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Pekanbaru dengan instansi lain nya agar menjaga keamanan dan kelancaran arus barang yang masuk ataupun keluar dari daerah pabean bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian pada negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.01./2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai memiliki Tugas pokok dan Fungsi diantaranya sebagai berikut:

Tugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Pekanbaru adalah Direktorat Jenderal dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai adalah Melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai di Provinsi Riau .

Fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai(KPPBC) Pekanbaru antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api;
3. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
4. Pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
5. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
6. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
7. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
8. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

9. Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.01./2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Bea dan Cukai, rincian tugas dari struktur organisasi dalam Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai(KPPBC) Pekanbaru. Diantaranya terdiri dari:

a. Kepala Kantor
b. Sub bagian umum terdiri dari:
    1. Urusan tata usaha dan kepegawaian
    2. Urusan Keuangan
    3. Urusan Rumah Tangga
c. Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri dari:
    1. Sub Seksi Intelejen
    2. Sub Seksi Penindakan dan Sarana Operasi
    3. Sub Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan
d. Seksi Perbendaharaan terdiri dari:
    1. Sub Seksi Adminitrasi penerimaan dan Jaminan
    2. Sub Seksi Penagihan dan Pengembalian
    3. Sub Seksi Administrasi Manifes
e. Seksi Pelayanan terdiri dari:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Sub Seksi Hanggar Pabeanan dan Cukai

f. Seksi penyuluhan dan Layanan Informasi terdiri dari:
   1. Sub Seksi Penyuluhan
   2. Sub Seksi Layanan Informasi

g. Seksi Kepatatuhan Internal terdiri dari:
   1. Sub Seksi Kepatuhan dan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi
   2. Sub Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan

h. Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen
   1. Sub Seksi Pengolahan Data
   2. Sub Seksi Administrasi Dokumen

Dari struktur organisasi diatas peneliti hanya memilih salah satu seksi yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap rokok ilegal. Pengawasan ini ditugaskan pada bagian Seksi Penindakan dan Penyidikan.

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan inteljen, patroli, dan poperasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang Kepabeanan dan Cukai, penyidikan tindak pidana Kepabeanan dan Cukai, serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana kominukasi dan senjata apai. Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri atas:

1. Sub seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan pengumpulan pengolahan,penyajian,dan penyampaian informasi dan hasil intelijen, analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan pembongkaran

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan penimbunan barang,dan laporan pengawasan lainnya serta pengelolaan pangkalan data intelijen.

2. Sub seksi Penindakan dan Sarana Operasi mempunyai tugas melakukan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan dan cukai.

3. Sub seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan

   Mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanan dan cukai, penghitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar dan denda administrasi atas pelanggaran lainnya, pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan,serta penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.

Cukai adalah pungutan yang dibuat negara untuk barang-barang yang dikenakan biaya dan mempunyai sifat atau karakteristik tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Barang-barang yang mempunyai karakteristik atau sifat tertentu yaitu :

a. Komsumsinya perlu dikendalikan
b. Peredaran perlu diawasi
c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai pasal 4 disini dijelaskan barang-barang yang dikenakan cukai terdiri dari:

a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya
b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun.
c. Hasil tembakau yang meliputi, sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya , dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Pita cukai adalah tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat dengan spesifikasi dan desain tertentu yang digunakan sebagai bukti pelunasan cukai dan sekaligus sebagai alat pengawas dalam rangka untuk pengamanan penerimaan negara, pita cukai yang dikeluarkan oleh Direktor Jendral Bea dan Cukai merupakan suatu bukti pembayaran cukai atas penjualan tembakau berbentuk rokok kretek dan sigaret. Dalam pencetakan pita cukai tersebut Direktorat Jendral Bea dan Cukai memilik ciri khas dalam rangka untuk meminimalkan pemalsuan pita cukai. Ciri khasnya adalah pemberian hologram pada cetakan pita cukai. Pita cukai dicetak sesuai dengan pesana Direktorat Jendral Bea dan Cukai berdasarkan nilai pajak yang dikenakan untuk barang yang terkena pajak.

Sebagaimana yang sudah dijelakan bahwa di daerah Pekanbaru masih banyaknya perederan rokok ilegal yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam hal ini terbukti masih banyaknya pabrik atau perusahaan rokok yang tidak memiliki

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

izin kepemilikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan tidak menggunakan pita cukai pada produknyaa atau menyalahgunakan pemakaian pita cukai untuk menghindari kwajibannya terhadap negara, sehingga negara berpotensi kehilangan pendapatannya.

Penerimaan negara dari cukai cenderung naik dari tahun ke tahun. Akan tetapi, kenaikan cukai tidak cukup tinggi sehingga tidak terdampak besar pada harga rokok. Padahal jika suatu rokok dikenai cukai yang tinggi, maka ada dua kemungkinan yang bisa terjadi yaitu konsumsi rokok akan berukurang dan penerimaan pemerintah terhadap cukai akan meningkat.

Kehadiran rokok ilegal di Indonesia dianggap tidak adil bagi suatu perusahaan yang patuh terhadap aturan pemerintah. Jika rokok ilegal semakin banyak tersebarluaskan , dapat memukul industri tembakau dan jutaan tenaga kerja yang bersangkut paut didalamnya. Dimana produksi hasil tembakau tersebut banyak beredar meluas di masyarakat adalah rokok dikemas untuk penjual eceran tetapi tidak dilekati pita cukai. Rokok ilegal adalah rokok yang disebarluaskan di wilayah Indonesia, baik berasal dariproduk negeri maupun impor, yaitu rokok yang tidak dilekati pita cukai, rokok yang dilekati pita palsu, rokok yang dilekati pita cukai bekas, dan rokok yang dilekati pita cukai tidak sesuai dengan personalisasinya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 1.1 DATA BARANG HASIL PENINDAKAN ROKOK ILEGAL

KOMODITI HASIL TEMBAKAU KPPBC TMP B PEKANBARU TAHUN 2018 s/d September 2020

No	Tahun	Jumlah penindakan	Perkiraan nilai barang	Potensi kerugian Negara
1	2019	97	9.595.083.610	6.153.060.944
2	September 2020	84	6.517.018.799	3.460.390.702

Sumber: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.

Dari tabel diatas berikut adalah nama-nama rokok yang diamankan oleh pihak bea dan cukai Pekanbaru. Tabel 1.2 Tabel Realisasi Kegiatan Seksi Penindakan dan Penyidikan Tahun 2020

Tabel I.2 Tabel Realisasi Kegiatan Seksi Penindakan dan Penyidikan Tahun 2020

Tanggal	Kasus	Jenis	Merk	Total	Satuan	Perkiraan Nilai Barang	Potensi Kerugian
11/02/2020	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (merah)	60	Batang	537.000	243.240
	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (silver)	140	Batang		
	Hasil Tembakau	SKM	H Mind Bold	200	Batang		
	Hasil Tembakau	SKM	H Mind	128	Batang		
11/02/2020	Hasil Tembakau	SKM	Excellent Black	3480	Batang	11.097.600	4.950.400
	Hasil Tembakau	SKM	Millenium Bold	200	Batang		
	Hasil Tembakau	SKM	Millenium Blue	5100	Batang		
	Hasil Tembakau	SKM	SM Bold Edition	2100	Batang		
	Hasil Tembakau	SKM	Expresso	3280	Batang		
27/02/2020	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (merah)	540	Batang	609.000	282.000
	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (silver)	60	Batang		
18/03/2020	Hasil Tembakau	SKM	Caffee Origin Stick	800	Batang	2.643.000	1.210.000
	Hasil Tembakau	SPM	Wezz Original Bold	200	Batang		
	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (merah)	800	Batang		
	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (silver)	800	Batang		
18/03/2020	Hasil Tembakau	SPM	Luffman Mild Bold	1600	Batang	2.317.600	1.061.400

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik

	Hasil Tembakau	SKM	MILLENIUM	100	Batang		
	Hasil Tembakau	SKM	Caffee Origin Stick	160	Batang		
	Hasil Tembakau	SKM	Millenium Blue	220	Batang		
	Hasil Tembakau	SKM	Frend Hitam	200	Batang		
11/08/2020	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (Merah)	400	Batang	406.000	1.207.000
	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (Merah)	400	Batang	406.000	
	Hasil Tembakau	SKM	Caffee Origin Stick	400	Batang	406.000	
	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (Merah)	240	Batang	244.800	
	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (Merah)	200	Batang	610.000	
	Hasil Tembakau	SPM	W One	200	Batang		
	Hasil Tembakau	SKM	Coffee Blend	200	Batang		
	Hasil Tembakau	SKM	Caffee Origin Stick	200	Batang	571.200	
	Hasil Tembakau	SKM	H Mind	160	Batang		
	Hasil Tembakau	SKM	Full Clove Aromatic	200	Batang		
12/08/2020	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (merah)	200	Batang	407.000	879.500
	Hasil Tembakau	SKM	W One	200	Batang		
	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (merah)	200	Batang	569.200	
	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (silver)	200	Batang		
	Hasil Tembakau	SKM	Caffee Origin Stick	160	Batang		
	Hasil Tembakau	SKM	Caffee Origin Stick	200	Batang	550.800	
	Hasil Tembakau	SKM	RX Bold	200	Batang		
	Hasil Tembakau	SKM	H Mind Bold	140	Batang		
	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (Merah)	400	Batang	406.000	
16/09/2020	Hasil Tembakau	SKM	H Mind	160	Batang	976.200	445.800
	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (silver)	400	Batang		
	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (merah)	200	Batang		
	Hasil Tembakau	SKM	SM Executive	200	Batang		
16/09/2020	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (merah)	1560	Batang	3.129.200	1.436.600
	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (silver)	920	Batang		
	Hasil Tembakau	SKM	H Mind	320	Batang		
	Hasil Tembakau	SKM	SM Executive	280	Batang		
17/09/2020	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (merah)	200	Batang	434.120	223.720
	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (silver)	80	Batang		
	Hasil Tembakau	SKM	H Mind Bold	100	Batang		
	Hasil Tembakau	SKM	H Mind	64	Batang		
	Hasil Tembakau	SKM	SM Executive	20	Batang		
	Hasil Tembakau	SKM	Coffee Mocachino	12	Batang		
17/09/2020	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (merah)	1600	Batang	4.059.000	1.853.000
	Hasil Tembakau	SKM	H Mind	800	Batang		
	Hasil Tembakau	SKM	H Mind Bold	800	Batang		

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan tabel diatas kerugian negara terhadap maraknya peredaran rokok ilegal menimbulkan kerugian yang sangat besar dan selalu meningkat tahun ke tahun. Untuk menanggulangi masalah tersebut, Indonesia memiliki salah satu lembaga yang mengawasi peredaran barang-barang ilegal khususnya rokok ilegal. Lembaga yang bertugas mengawasi itu adalah Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC).

Untuk menanggulangi masalah tersebut, Indonesia memiliki salah satu lembaga yang mengawasi peredaran barang-barang ilegal khususnya rokok ilegal. Lembaga yang bertugas mengawasi itu adalah Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC).

Subjek yang diawasi oleh Direktorat Bea dan Cukai ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 adalah orang. Orang dalam Undang-Undang ini adalah perseorangan atau badan hukum. Yang sebagaimana dijelaskan pada pasal 54 yaitu setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjualkan, atau menyediakan untk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang sebagaimananya dimaksud dalam pasal 29 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun atau paling sedikit dua kali nilai cukai dan yang paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Objek pengawasan yang dilakukan Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) adalah sebagai berikut:

a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya
b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun.
c. Hasil tembakau yang meliputi, sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya , dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Berdasarkan objek yang dilakukan pengawasan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC), DJBC juga memiliki tanggung jawab terhadap kerugian negara yang diakibatkan karena beredarnya barang-barang ilegal karena sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang ada yaitu pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara dibidang kepabeanan dan cukai. Wilayah kerjanya diseluruh Indonesia, termasuk salah satunya adalah Riau.

Jumlah peredaran rokok ilegal tiap tahunnya selalu meningkat dari tahun ke tahun hal ini juga berbanding lurus dengan nilai kerugian yang di timbulkan. Permasalahan yang terjadi akan menimbulkan kerugian yang sangat besar nagi Pemerintah Propinsi Riau khususnya. Oleh sebab itu, untuk mengawasi peredaraan rokok ilegal yang ada di Provinsi Riau, sudah menjadi tugas dari

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru merupakan dari Unit Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai untuk wilayah kerja Provinsi Riau yang bertugas melakukan pengawasan terhadap barang-barang kena cukai yang salah satunya hasil tembakau yaitu rokok ilegal yang beredar diwilayah Provinsi Riau. Mengingat wilayah kerja KPPBC TMP B Pekanbaru yang sangat luas yaitu kabupaaten dan kota yang ada diseluruh Provinsi Riau, maka Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Pekanbaru memiliki 6 Pos pengawasan Bea dan cukai yang tersebar dibeberapa provinsi Riau. Pos pengawasan bea cukai merupakan tempaat kegiatan pengamatan dan pengawasan lalu lintas barang impor, ekspor dan barang kena cukai yang berada di lingkungan Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dam Pelayanan Bea dan Cukai. Berikut adalah tabel 1.2 sebaran pos pengawasan bea dan cukai yang terdapat diwilayah beberapa wilayah Riau.

Tabel 1.3

Sebaran Pos Pengawasan Bea dan Cukai Di Pekanbaru Provinsi Riau

No	Pos Pengawasan Bea dan Cukai Pekanbaru Propinsi Riau	Jumlah yang mengawasi pos pengawasan
1	Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru	6-7 orang
2	Pelabuhan Buatan	4 orang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3	Pelabuhan Banda Teguh Abadi Pekanbaru	4 orang
4.	Sungai Apit	2-3 orang
5	Pelabuhan Tanjung Buton	4-5 orang
6	Pelabuhan Siak Sri Indrapura	3 orang

Sumber: Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

Berdasarkan tabel 1.2 terdapat 6 jumlah sebaran Pos pengawasan Bea dan Cukai yang ada bebarapa diwilayah Riau teruntuk dilokasi Pekanbaru. Dari pos pengawasan diatas terdapat 5 tempat yang berada di pangkalan laut dan 1 tempat di pangkalan udara.

Sebelum melakukan pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Pekanbaru memiliki Standar Operasional Prosedur(SOP) Pemantauan/Informasi Peredaran Hasil Tembakau diantaranya sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan menugasi Kasubsi Intelejen untuk menyusun kosep surat tugas pelaksanaan Pemantauan/informasi Peredaran Hasil Tembakau
2. Kasubsi Intelejen menugasi Peaksana pada SubsiIntelejen untuk menysusn Konsep Surat Tugas Pelaksanaan Pemantauan/Informasi Peredaran Hasil Tembakau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Pelaksana pada subsi Intelejen menyusun konsep Surat Tugas Pemantauan/Informasi Peredaran Hasil Tembakau dan menyerahkan kepada Kasubsi Intelejen
4. Kasubsi Intelejen meneliti dan memaraf konsep Surat Tugas dan menyerahkan kepada Kepala seksi P2
5. Kasi P2 meneliti dan memaraf konsep surat Tugas dan menyerahkan kepada Kepala Kantor
6. Kepala kantor menerima, meneliti, dan menandatangani Surat Tugas Pelaksanaan Pemantauan/informasi Peredaran Hasil Tembakau, Kemudian memerintahkanPelaksana pada Subsi Intelejen untuk mendistribusikan kepada Tim Pemantauan/informasi Peredaran Hasil Tembakau
7. Pelaksana subsi Intelejen mendistribusikan Surat Tugas Pemantauan/informasi Peredaran Hasil Tembakau
8. Tim pemantauan infromasi Peredaran hasil tembakau melaksanakan pemantauan informasi peredaran hasil tembakau dengan melakukan pendataan sampel merek produk hasil tembakau di Tempat Penjualan Eceran (minimal 35 sampel) di wilayahnya secara acak sesuai dengan proporsinya yang telah ditetapkan .
9. Tim pemantauan informasi Peredaran hasil tembakau melakukan mencatat hasil pemantauan dama buku catatan atau formulir hasi pemantauan informasi peredaran hasil tembakau, kemudian menyerahkan kepada Pelaksana pada subsi Intelejen sebagai bahan laporan hasil pemantauan Informasi Peredaran hsil tembakau kepada Kepala Kantor. Kemudian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam hal ditemukan produk hasil tembakau yang salah personalisasinya, salah peruntukannya pita cukai bekas, pita cukai palsu pita cukai dipalsukan, atau rokok polos, tidak dimasukkan kedalam form laporan pemantauan informasi peredaran hasil tembakaau tetapi dilakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku

10. Pelaksana pada Subsi Intelejen menyusun konsep nota dinas yang berisi laporan hasil Pemantauan/informasi peredaran hasil tembakau dan surat pengantar kepada Direktur Cukai u.p. Kasubdit Cukai hasil Tembakau kepada kasubsi Intelejen
11. Kasubsi Intelejen menerima, meneliti dan memaraf konsep Nota dinas dan Konsep surat kemudian mengajukan Kepada Kasi P2
12. Kasi P2 menerima, meneliti, dan menandatangani Nota Dinas dan memarafkonsep surat, kemjdia diajukan kepada kepala Kantor
13. Kepala kantor menerima, meneliti, dan menandatangani Suart kepada Direktur u.p. Kasubdit Cukai Hasil Tembakau, Kemudian memerintahkan Pelaksana untuk mengirimkan dan mengarsip
14. Pelaksana pada subsi Intelejen mengirimkan Surat melalui jasa pengiriman (hardcopi) atau melalui suart elektronik (email) kepada Direktur Cukai u.p Kasubdit Cukai Hasil Tembakau dan mengarsip

Dalam melakukan pengawasan KPPBC Pekanbaru mempunyai tiga cara yang dilakukan saat pengawasan dengan cara patroli laut, patroli darat dan Operasi Pasar. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tatalaksana Pengawasan Pasal 32 Ayat 1 patroli laut dilaksanakan oleh Satuan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Satgas Patroli terdiri dari Komando Patroli, Nakhoda, dan anggota patroli. Dalam patroli laut KPPBC menggunakan sarana operasi berupa kapal patroli dan menggunakan senjata api.

KPPBC dalam melaksanakan patroli darat menggunakan kendaraan berikut perlengkapannya termasuk senjata api. Sebagai instansi yang ditugaskan mengawasi lalu lintas barang baik yang masuk ataupun keluarnya dari daerah Pabean, Direktorat Jendral Bea dan Cukai berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang yang masuk ke wilayah Indonesia.

Mengingatnya banyaknya kerugian yang ditimbulkan dari peredaran rokok ilegal di Riau, KPPBC TMP B Pekanbaru melakukan pengawasan untuk menggulangi masalah tersebut. Tetapi, besarnya cakupan wilayah kerja dan kurangnya Sumber daya manusia mengakibatkan pengawasan yang dilakukan tidak optimal. Masih banyaknya kendala-kendala yang dialami saat melakukan pengawasan. Tetapi KPPBC TMP B Pekanbaru untuk meningkatkan kinerjanya mereka melakukan berbagai macam strategi dalam melakukan pengawasan pererdaran rokok ilegal tersebut. Salah satu strateginya adalah melakukan operasi pasar turun kelapangan secara langsung untuk melihat peredaran rokok ilegal tersebut yang dilakukan dalam Satu bulan sekali. Berikut adalah Gambar 1.4 KPPBC TMP B Pekanbaru saat melakukan Operasi pasar di lapangan.

Selain itu strategi yang dilakukan KPPBC TMP B Pekanbaru adaalah melakukan sosialisasi ke daerah yang ada di Pekanbaru untuk mengurangi terjadinya peredaran rokok ilegal di wilayah Riau. Tujuan dilakukannya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sosialisasi ini untuk masyarakat agar mampu untuk mengetahui, memahami, dan mematuhi ketentuan cukai seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang tentang cukai tersebut dan mengingatkan masyarakat dan memberikan informasi mengenai apa saja barang yang dikenakan cukai, dan ciri-ciri rokok ilegal serta peraturan hukum yang memuat sanksi pidana bagi orang yang melanggar.

Semakin maraknya peredaran rokok ilegal di Pekanbaru membuat aparat KPPBC TMP B Pekanbaru kewalahan dalam memutuskan rantai peredaran rokok ilegal di Pekanbaru karena banyaknya modus seperti adnya gudang yang tersembunyi yang disediakan pelaku rokok ilegal untuk menampung dan kemudian dimasukkan kedalam mobil box, yang kemudian ditengah jalan di berikan kepda kurir-kurir kecil hingga tak ada lagi stok yang tersisa. Modus yang dilakukan seperti ini membuat Pihak KPPBC TMP B Pekanbaru kesulitan untuk mengetahui atau melacak sumber utamanya.

Dengan permasalahan tingginya peredaran rokok ilegal di Pekanbaru perlu suatu pengawsan terhadap peredaran rokok ilegal. Pengawasan adalah salah satu cara pengambilan suatu tindakan yang dapat mendukung untuk pencapaian hasil yang dihapkam sesuai dengan kinerja yang telah ditentukan.

Menurut Soewarno Handayaningrat ada 6 metode untuk mempermudah pelaksanaan pengawasan yaitu pengawsan langsung, pengawasan tidak langsung, pengawsan formal, pengawasan informal, pengawasan administrtif dan pengawsan teknis. Pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan dua metode

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yaitu pada metode pengawasan langsung dan pengawsan tidak langsung. Kerena metode ini yang dirasa yang paling sesuai denganm fenomena yang akan diteliti.

Pengawasan langsung aparat pengawasan atau pimpinannya organisasi melakukan pemeriksaan secara langsung pada tempat pelaksaan kerjanya baik secara inspektif, verivikatif maupun investigatif.

Pengawasan inspektif dilakukan dengan cara mengadakan pemeriksaan ditempat secara langsug dengan tujuan mengetahui keadaan sebenrnya. Pihak KPPBC TMP B Pekanbaru melakukan proses secara mendadak dengan mendatangi gudang tempat penyimpanan rokok ilegal tersebut, melakukan razia dengan mendatangi penjual eceran rokok ilegal serperti warung, pasar, grosir, minimarket dan lain sebagainya dengan membawa surat perintah yang diberikan oleh atasan KPPBC TMP B Pekanbaru untuk melakukan pengawasan dibidang cukai terhadap orang, sarana pengangkut, barang kena cukai atau barang lainnya terkait dengan pabrik, tempat penyimpanan, dan hal yang terkait dengan pelanggaran atau tindak pidana dibidang cukai wialayah kawasan KPPBC TMP B Pekanbaru.

Pada sistem pengawasan verifikatif ini pengawasan menitikberatkan pada hal pemeriksaan yaitu laporan dan data yang telah dikumpulkan lalu pihak KPPBC TMP B Pekanbaru melakukan penyidikan untuk menentukan langkah dan prosedur pemeriksaan bagi pelaku pelanggaran rokok ilegal yang telah terbukti melakukan pelanggaran dan hasil dari pelaksanaan pemeriksaan ini akan menjadi dasar untuk memberikan sanksi kepada pelaku yang melakukan pelanggaran.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Setelah ditemukannya pelanggaran KPPBC TMP B Pekanbaru akan memberikan sanksi yang tegas apabila ditemukan produk hasil tembakau yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum yang telah di tetapkan maka akan mendapatkan sanksi dari KPPBC TMP B Pekanbaru. Dalam memberikan sanksi KPPBC Pekanbaru dapat memberikan sanksi administratif dan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai pada pasal 54 dijelaskan bahwa Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan / atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Selain sanksi hukum juga dilakukan penindakan yang bersifat administratif berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan dan penyegelan. Dan barang hasil penindakannya ditetapkan sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN) atau Barang Milik Negara (BMN) untuk selanjutnya dimusnahkan.

Sistem Investigatif pada sistem ini pengawasan dilakukan dengan cara mengadakan tindakan penelitian, penyelidikan untuk mengetahui kesalahan dan membongkar adanya tindakan penyelewengan. Pada dasarnya proses pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak KPPBC Pekanbaru yang pertama dilaksanakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

oleh Unit Intellijen. Unit Intellijen adalah unit pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi intelijen dalam pengelolaan informasi berupa pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi berdasarkan database dan /atau informasi lainnya yang menunjukkan indikator risiko pelanggaran kepabeanan dan cukai. Unit Intellijen ini akan melakukan penyelidakan atau pemantauan secara tertutup dan secara diam-diam untuk membongkar jaringan masuk dan beredar nya rokok ilegal di wilayah Provinsi Riau.

Selanjutnya pada metode pengawasan tidak langsung adalah aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk padanya. Umumnya laporan ada 2 macam yaitu laporan secara tertulis dan laporan lisan, kedua laporan yang dimaksud adalah : Laporan tertulis merupakan sebagai alat pertanggung jawaban bawahan kepada atasannya mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan instruksi dan tugas yang di bebankan kepada atasan oleh pihak yang bersangkutan. Dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal di Riau KPPBC TMP B Pekanbaru membuat laporan secara tertulis sebagai bentuk hasil dari pekerjaan yang telah dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan. Laporan Lisan adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan fakta-fakta kemudian dilaporkan secara lisan. Pada pengawasan yang dilakukan oleh pihak KPPBC TMP B Pekanbaru laporan lisan yang didapatkan dari kaduan-kaduan masyarakat berdasarkan informasi tentang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

peredaran rokok ilegal yang beredar di wilayah Pekanbaru. Dari banyaknya cara pengawasan yang telah dilakukan oleh KPPBC TMP B Pekanbaru, dan adanya sanksi yang tegas yang diberikan apabila ditemukan pelanggaran, akan tetapi penyebaran rokok illegal di Riau masih tinggi dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, selain diperlukannya pengawasan yang massif dari KPPBC TMP B Pekanbaru, peningkatan kesadaran masyarakat akan adanya rokok illegal dan kerugian yang ditimbulkannya harus lebih ditingkatkan.

Selain itu adapun ketentuan-ketentuan terhadap syarat-syarat produksi rokok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun1999 tanggal 5 Oktober 1999, tentang Pengamanan Rokok Bagi kesehatan yang dibuat pada masa Pemerintahan Presiden Habibie, menetapkan bahwa produksi rokok harus memuat syarat-syarat sebagai ketentuan utama yaitu sebagai berikut:

a. Kandungan maksimum tar dan nikotin di dalam asap rokok masing-masing 20mg/batang dan 1,5 mg/batang. Ketentuan ini diberlakukan mulai Tahun 2000 untuk semua jenis rokok SKM, tahun 2004 untuk SKT produksi pabrik-pabrik rokok besar dan 2009 untuk SKT pabrik rokok kecil.
b. Iklan dan promosi hanya dapat dilakukan di media cetak dan media luar ruang
c. Penerapan lima opsi peringatan kesehatan.

Sebagai bentuk kelancaran kegiatan dinas Kantor Pengawsan dan Pelayan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru , berikut adalah rencana kerja

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

program kegiatan Kantor Pengawsan dan Pelayan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.

Tabel I.2 : Rencana Kegiatan Seksi Penindakan dan Penyidikan Tahun 2020

No	Nama kegiatan	Tempat	Sasaran	Banyak dilakukan	Output
1	2	3	4	5	6
1.	Sosialisasi	1. Pekanbaru 2. Kampar 3. Rohul	1. Masyarakat 2. Pedagang	6 kali dalam setahun	1. Memberikan edukasi kepada masyarakat dan para pedagang mengenai bahaya rokok illegal
2.	Bentuk Pengawasan	1. Patroli darat	Para pedagang	18 kali	1. Mengurangi
1	2	3	4	5	6

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

		a. Pekanbaru b. Kampar c. Rohul 2. Patroli Laut a. Pekanbaru b. Siak 3. Operasi Pasar a. Kampar b. Rohul c. Siak d. Pelalawan e. Pekanbaru	skala kecil/retailer Pedagang	dalam setahun 15 kali dalam setahun	peredaran rokok illegal

Sumber: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru 2020.

Berdasarkan pengamatan dilapangan, terdapat fenomena yang menggambarkan belum maksimalnya pengawasan pada peredaran rokok ilegal, antara lain:

1. Masih rendahnya standar edar terhadap produk hasil tembakau (rokok) seperti tidak menggunakan pita cukai
2. Kurangnya jumlah pegawai untuk melakukan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai di Kota Pekanbaru. Terbuktinya masih adanya barang ilegal yang lolos akibat dari pengawasan yang kurang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari fenomena yang telah dijelaskan tentunya akan berdampak negatif kepada masyarakat dan negara. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul ***"Analisis Fungsi Pengawasan Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya B Pekanbaru (Studi Peredaran Rokok Ilegal).***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena yang ada makaa masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Pekanbaru"
2. Apa saja faktor yang menghambat dalam melakukan pengawasan rokok ilegal di Kota Pekanbaru oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang terjadi diatas, maka penulis dapat menentukan tujuan dari penelitian ini adalah

a. Untuk menganalisis dan menjelaskan Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Untuk mengetahui apa saja kendala saat melakukan proses pengawasan rokok ilegal di Kota Pekanbaru oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai(KPPBC) Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan antara lain sebagai berikut:

a. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang administrasi publik khususnya fokus terhadap analisis pengawasan rokok ilegal
b. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan atau dijadikan bahan masukkan untuk instansi atau pegawai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru
c. Kegunaan secara akademis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan tambahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan peneltian ini

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Administrasi adalah suatu bentuk usaha dan aktifitas yang berhubungan dengan kebijakan agar dapat mencapai target atau tujuan organisasi. Dalam arti sempit administrasi adalah kegiatan tulis-menulis, catat-encata, mengetik, surat-menyurat yaitu suatu proses kergiatan yang berkaitan dengan pengiriman informasi secara tertulis dimulai dari penyusunan, penulisan hingga pengiriman informasi dan sampai kepada pihaak yang dituju.

Administrasi dalam arti luas adalah sebagai proses kerja sama saat penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efesien.

Menurut Dwight Waldo (1996:24) administrasi adalah suatu bentuk daya upaya manusia yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi.

Menurut Sondang P. Siagian (2004:2) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dari sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (Hadari Nawawi;1990)

Menurut Stephen P.Robbins (1983) "*administration is the universal procces of effecienty getting activities completed with and through other people* ''. Robbins memahami administrasi ini sebagai keseluruhan kegiatan-kegiatan untuk pencapaian tujuan secara efesien melalui kerja sama dengan orang lain.

Berdasarkan pengertian administrasi dari beberapa pakar diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi dalam arti luas memiliki unsur-unsur pokok yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Adanya kelompok manusia yang terdiri dari dua orang atau lebih
2. Adanya wadah atau tempat untuk bekerjasama.
3. Ada hubungan kerja sama
4. Ada akitifitas atau kegiatan atau proses
5. Ada pembagian tugas secara tegas diantara mereka yang bekerjasama
6. Ada tujuan yang ingim dicapai bersama.

Dalam proses administrasi akan melaksanakan tiga fungsi utama yang berhubungan yang erat dengan tingkatan umum dalam hirarki formal. Tingkat fungsi utama yang dimaksud adalah:

a. Fungsi pengarahan organisasi, terutama berkaitan dengan proses perencanaan jangka panjang dari suatu tujuan yang akan dicapai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Fungsi manajemen organisasi, terutama berkaitan dengan upaya mempertahankan organisasi sebagai suatu pekerjaan yang terus berlangsung lama, ilim yang perlu dilakukan oleh staf teknis atau profesional yang terlibat dalam proses produksi(hasil).

c. Fungsi pengawas , dalam kontak langsung dalam pekerja-pekerja profesional dan teknis, fungsi pengawasan mengarahkan penggunaan sumber-sumber serta menjalin agar kegiatan-kegiatan profesional dan teknis dilaksanakan sesuai standar-standar yang telah dotetapkan.

Ketiga tingkatan ini saling berkaitan, memiliki derajat saling berhubungan secara positif dan mempunyai ffungsi yang berbeda beda, seperti beragamnya organisasi dari berbagai jenis dan ukuran. Misalnya dalam suatu pabrik atau dalam suatu bagian pelayanan sosial medik, fungsi-fungsi pengarahan, manajemen dan pengawasan dapat tertanam hanya pada satu orang. Walaupun demikian, yang terpenting adalah administrasi didefenisikan sebagi proses umum yang pengarahan, manajemen, dan pengawasan merupakan unsur-unsurnya.

2. Konsep Organisasi

Unsur-unsur utama administrasi adalah organisasi dan manajemen. Oraginisasi diibaratkan sebagai anatomi dari administrasi (sturktur) sedangkan manajemen adalah dapat diibaratkan sebagai fisiologi (fungsi) dari administrasi(Dwigh Waldo).

Organisasi berasal dari bahasa Latin ***Organum*** yang berarti alat, bagian-bagian anggota badan (Usman, 2006;141). Penegrtian orgaisasi berasal dari kata

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Organizare yang berarti mengatur atau menyusun (Sulistiyorini, 2006;126). Sedangkan dalam bahasa Inggrisnya ***Organization*** yang berarti hal yang mengatur dan kata kerjanya ***Organizing*** berasal dari bahasa Latin ***Organzare*** Yang mengatur atau menyusun (Mohyi, 1999:1)

Menurut Gareth R.Jones (1994:4) mengemukakan pentingnya organisasi yaitu intinya, kebanyakan orang tidak menyadari sejak lahir,dewasa dan bekerja sampai mati diurus oleh suatu organisasi. Orang tidak pernah melihat atau menyentuh wujud organisasi secara nyata. Tetapi, umumnya mereka hanya bisa merasakan dari hasil-hasil yang ditimbulkan baik dalam bentuk produk atau jasa. Dengan demikian, sebuah organisasi adalah alat yang digunakan oleh orang-orang, baik secara individual mupun kelompok untuk mencapai tujuan. Menurut Jones organisasi adalah alat-alat yang digunakan oleh orang-orang, baik secara individual maupun kelompok untuk mencapai bermacam tujuan.

Menurut Setephen Robbins(1990:4) " An organization is a consciously coordinating social entity, with a relative indentifiable boundary, that functions on a words, so let us break it down into its more relavant parts. Pemahaman robbins adalah organisasi diartikan sebagai kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasikan bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Organisasi adalah orang-orang yang bekerja sama dan demikian, ini mengandung ciri-ciri hubungan manusia yang timbul dalam aktivitas kelompok (John D. Millet dalam Sutarto 1998:23)

Organisasi adalah keseluruhan perpaduan unsur manusia dan non manusia yang masing-masing memiliki fungsi dalam mencapai tujuan. Organisasi secara sistematik adalah sistem yang bersifat terbuka seperti halnya sistem sosial. Sebab organisasi mencakup orang dan tujuan-tujuannya yang bergantung atas usaha orang untuk mencapai kinerja, hasil, yang menjadi arah yang benar sebagai sistem sosial.

Atas dasar pemahaman organisasi tersebut ditemukan berbagai unsur utamaa yang menimbulkan terbentuknya organisasi, yaitu :

1. Adanya sekelompok orang
2. Adanyaa kerjasama
3. Adanya pengaturan hubungan dan
4. Memiliki tujuan yang hendak dicapai organisasi.

3. Konsep Manajemen

Manajemen dan organisasi merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Keberadaan organisasi merupakan wadah bagi manajemen,teytapi manajemen pula yang menentukan gerak dan napas organisasi. Artinya organisasi tidak dapat digerakkan tanpa manajemen dan sebaliknya manajemen hanya dapat diimplementasikan dalam organisasi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah "managing -mengelola- sedangkan pelaksananya adalah Manager atau pengelola. (George R. Terry & Leslie W. Rue (2010: 1)

Menurut D/onnely, et.al (1998: 3) manajemn adalah proses yang dilakukan oleh satu atau beberapa individu untuk mengkoordinasikan kegiatan orang lain untuk mencapai hasilyang tidak dapat dicapai oleh satu individu bertindak sendirian.

Mullins, (1989:199) menjelaskan bahwa manajemen orang yang melaksanakan tanggung jawab mencapai tujuan dalam suatu struktur organisasi dan peran yang jelas. Dan artinya manajemen berkaitan dengan organisasi.

Menurut Harold Koontz dan Cyril O'Donnel dalam Budiyono (2004: 7) manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian, manajer mengaadakan koordinasi atas sejumlah aktovitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan staf(pengadaan tenaga kerja, serta penggerakkan dsn pengendalian.)

Kemudian menurut Hasibuan (2002;2) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber- sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen ini

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terdiri dari 6 unsur (6M) yaitu: *Man, Money, Methode, Machines, Materials, dan Market.*

Dari pengertian manajemen diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen itu adalah suatu proses kegiatan, yaitu merupakan suatu rangkaian aktifitas pengelolaan yang dilakukan terus-menerus oleh manajer atau administrator, yang dimulai dari kegiatan merencanakan, melaksanakan serta mengoordinasikan apa yang telah direncanakannya sampai kepada kegiatan pengawasan agar bekerja sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Adapun fungsi manajemen menurut George R. Terry (1977: 81) adalah sebagai berikut:

a. Planning (perencanaan) adalah proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa adanya perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, penggerakan dab pengawasan tidak akan dapat berjalan. Perencanaan adalaah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.
b. Organizing (pengorganisasian) adalah kegiatan yang dilakukan pemimpin atau manajer setelah selesai membuat perencanaan.
c. Actuating (Pengarahan) adalah suatu proses mengarahkan orang-orang agar mereka mau bekerja dengan semangat dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kerja keras untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efesien

d. Controling (pengawasan) adalah suatu proses untuk mengawasi apakah gerakan dar organisasi ini berjalan sesuai dengan rencana atau tidak.

4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Sondang (1992;25-26) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah proses dimana manajemen hanya berfokus pada manusia sebagai objek pembinaan, pengembangan dan pendidikan sehingga sumber daya manusia sebagai penggerak yang paling penting. Sedangkan menurut Manullang (2018;198) manajemen sumber daya manusia adalah seni dan ilmu pengadaan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya manusia sehingga organisasi direalisasikan secara daya guna dan adanya kegairahan kerja dari semua tenaga kerja.

Kebijaksanaan apapun yang dirumuskan dan ditetapkan dibidang sumber daya, manusia dan langkah-langkah apapun yang diambil dalam manajemen sumber daya manusia, semua berkaitan dengan pencapaian berbagai jenis tujuan yang telah ditetapkan untuk dicapai. Pada dasarnya tujuan yang dikategorikan ada empat jenis yaitu:

a. Tujuan masyarakat sebagai keseluruhan
b. Tujuan organisasi yang bersangkutan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Tujuan fungsional dalam arti tujuan manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi, dan
d. Tujuan pribadi para anggota organisasi

Menurut Sedernayanti (2009; 6) manajemen sumber daya manusia adalah penarikan seleksi, pengembangan pemeliharaan dan penggunaa untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi. Menurut Sedarmayanti (2009; 10) manajemen sumber daya manusia adalah seni untuk merencanakan,mengorganisasika, mengarahkan, mengawasi sumber daya manusia atau pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Sumber daya non manusia terdiri dari sumber daya alam, midal, peralatan, dan lain sebagainya. Kedua kategori penting, akan tetapi yang lenih dominan karena satu-satunya sumber daya yang meiliki perasaan, keinginan, kebutuhan dan pengetahuan, karena manusialah yang menjadi penggerak dalam sebuah organisasi. Ketika manusia dalam organisasi memiliki kualita yang tinggi dalam arti memiliki pengethauan, skil dan keterampilan maka organisasi akan menjadi kompleks dan didukung juga oleh peralatan, fasilitas saran dan prasarana lainnya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia itu adalah salah satu fungsi utama pada suatu organisasi untuk menjalankan usahanya. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya manusia menjadi hal penting untuk diperhatikan dalam suatu organisasi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Konsep Pengawasan

Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Sedangkan menurut Victor M. Situmorang pengawsasan itu adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yng dilaksanakan menurit ketentuan dan sasarn yang hendak dicapai.

Dari menurut para ahli diatas dapat disimpulkan pengawasan itu adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.

Pengawasan adalah sakah satu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga agar semua peraturan yang telah ditetapkan akan dijalani dengan baik. Petuga Bea dan Cukai yang meneliti pada hakekatnya telah melakukan pengawasan sebab ia meneliti apaka impor sudah diberitahu tarif pos dengan benar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan adalah melihat dan memelihara, sehingga dalaam ruang lingkup pengawasan dibidang cukai masih berkaitan dengan penegakan hukum dinidang cukai. Pengawasan adalah salah satu fungsi dan tujuan Direktorst Jendral Bea dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Cukai selain memberikan pelayanan. Pengawasan yang dilakukan adalah suatu kegiatan yang mengontrol salah satu fungsi atau tujuan dari bagian Diktorat Jenderal Bea dan Cukai apakah layanan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Adapun beberapa tujuan dari pengawasan diantaranya sebagai berikut:

a. Untuk menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah.
b. Untuk melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan
c. Untuk mencegah pemborosan dan penyelewengan.
d. Untuk menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.

Pengawasan dilakukan untuk mengetahui hal apa saja penyimpangan apa asaja yang telah terjadi. Adapun beberapa fungsi pengawasan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mencegah terjadinya hal penyimpangan pencapaian yang telah ditetapkan
2. Agar hasil pekerjaan yang telah direncanakan berhasil atau berjalan dengan apa yang telah direncanakan

Ada beberapa jenis pengawasan diantaranya sebagai berikut;

1. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur yang diadakan khusus untuk membantu pemimpin dalam menjelankan fungsinya di lingkungan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Pengawasan Masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga negara yang disampaikan melalui lisan atau tertulis kepada aparatur pemerintah yang berkepentingan berupa sumbangan pikiran
3. Pengawasan administratif berfungsi adalah untuk pendataan dan pembagian suatu pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan keadilan dan sesuai kemampuan masing-masing
4. Pengawasan teknis ini akan memberikan hasil sesuai dengan kebutuhan manusia.
5. Pengawasan barang berarti suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk menjamin keamanan suatu brang atau memberikan manfaat kepada pelaksanaan tugas kelembagaan yang memilik hak tentang barang tersebut

Adapun cara pengawasan yang efektif menurut (Handoko, 2013 :359)

a. Peninjauan pribadi (personal inspetion atau observation) dengan melihat pelaksanaan suatu pekerjaan
b. Pengawasan melalui laporan lisan (oral report) dengan cara mengumpulkan fakta berupa laopran dar bawahan
c. Pengawasan melalui laporan tertulis dengan melihat hasil catatan pekerja
d. Pengawasan melalui laopran pada hal-hal yang bersifat khususs.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Manullang (2008:184) untuk mempermudah dalam melakukkan pengawasan, pengawasan yang perlu dilalui beberapa urutan pelaksanaan yang terdiri dari:

1. Menetapkan Alat Pengukur (standar)

   Menetapkan standar atau alat ukur bagi hasi kerja bawahan, dan pada umumnya terdapat baik oada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain, dalam rencana itulah terdapat standar bagi pelaksanan pekerjaan. Agar alat penilai diketahui benar oleh bawahan, maka alat penilai itu harus dikemukakan, dijelaskan kepada bawahan. Dengan demikian atasan dan bawahan bekerja dalam menetapkan apa yang menjadi standar hasil pekerja bawahan tersebut.

2. Menilai (Evaluasi)

   Dengan menilai maksudnya membandingkan hasil suatu pekerjaan bawahan dengan standar atau alat ukur yang sudah ditetapkan. Jadi setiap pimpinan membandingkan hasil pekerjaaan bawahan dengan ketentuan standar sehingga dapat dibandingkan dan dapat dipastikan tidak terjadinya penyimpangan.

3. Mengadakan Tindakan perbaikan

   Dengan adanya perbaikan, tindakan yang diambil untuk menyesuaikan dengan hasil pekerjaan nyata yang menimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Tindakan perbaikan itu tidak serta dapat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menyesuaikan hasil pekerjaan yang sebenarnya dengan remcana atau standar.

6. Rokok Ilegal

Rokok ilegal adalah rokok yang dipejual belikan yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan bea dan cukai. Misalnya tidak membayar pajak ke Bea Cukai tanpa mematuhi ketentuan yang berlaku. Rokok ilegal produk yang dibuat oleh pemilik merek dagang akan tetapi mereka menjual tanpa membayar pajak yang sudah ditetapkan atau bisa juga rokok palsu atau tiruan yang dibuat tanpa izin merek pemilik pedangang.

Perdagangan rokok ilegal merugikan pemerintah, perokok dewasa dan produsen. Menurut pemikiran World Health Organization (WHO), pasar gelap rokok yang terlarang dan tidak diregulasi berjumlah 600 miliar batang rokok pertahun atau 11% dari konsumsi global pertahun. Sebuah laporan yang dibuat oleh KPMG LLP (KPMG), sebuah kantor akuntan publik, menemukan bahwa di Uni Eropa saja konsumsi rokok ilegal mencapai 65,5 milyard rokok pada tahun 2012. Ini setara dengan kerugian pendapatan nasional dari Uni Eropa sekitar 12,5 milyard Euro setiap tahun.

Berbicara soal pita cukai, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang digunakan dalam pengaturan hasil tembakau, yaitu Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai dan pelaksanaanya. Barang yang kena cukai yaitu, Etil alkohol atau etanol, dan hasil tembakau. Hasil tembakau tersebut diantaranya, sigaert, rokok daun, tembakau iris.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari uraian diatas bahwa rokok termasuk kedalam barang yang terkena cukai, sehingga cukai sangat berpengaruh terhadap peredaran rokok yang ada dipasaran, agar tidak semakin banyaknya rokok tanpa pita cukai atau rokok ilegal diperjualkan secara bebas.

7. Konsep Cukai

Pengertian cukai yang dinyatakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dengan Undang-Undang ini. Selanjutnya Dosebutkan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang dimaksud dengan Barang Kena Cukai adalah(BKC) adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik. Maksud penjelasan dari ini adalah adalah barang yang dibatasi pemakaiannya. Untuk itu cukai hanya mengenakan tarif pajak untuk barang-barang yang sangat bisa merugikan kesehatan masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun1995 pasal 4 dijelaskan bahwa cukai dikenakan terhadap barang-barang kenai cukai yang terdiri dari:

a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengidahkan bahan yang digukana dan proses pembuatannya.
b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konserat yang mengandung etil alkohol

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Hasil tembakau, yang meliputi cerutu, sigaret, rokok daun, tembakau iris, hasil pengolahan tembakau lainnyadengan tidak mengindahkan digunakan atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Hasil tembakau dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan penganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri atas sigaret putih, sigaret keretek, sigaret kemenyan.

   1. Sigaret putih adalah sigaret yang pembuatannya tanpa digunakan cengkih, kelembak, atau kemenyan.
   2. Sigaret keretek adalah sigaret yang dibuat dicampur dengan cengkih atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya
   3. Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaert yang dibuat dari kelembak atau kemenyan asli tanpa melihat jumlahnya
   4. Cerutu adalah hasil tembakau yang terbuat dari lembaran daun tembakau diiris atau tidak dengan cara digulungkan dengan daun tembakau untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti yang digunakan dalam pembuatannya
   5. Rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun nipah, daun jagung, atau sejenisnya dengan cara dilinting untuk dipakai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengindahkan bahan pengganti yang digunakan dalam proses pembuatannya

6. Tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang untuk dipakai mengindahkan bahan pengganti yang digunakan dalam proses pembuatannya.
7. Hasil tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam huruf ini, yang dibuat dengan cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah setiap satuan baatang atau gram hasil tembakau. Besaran tarif cukai hasil tembakau untuk masing-masing jenis hasil tembakau didasarkan pada

1. Golongan usaha pabrik hasil tembakau
2. Batasan harga jual eceran perbatang atau gram yang ditetapkan oleh menteri. Harga jual perbatang ini hanya berlaku bagi jenis tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

Pita cukai adalah suatu alat untuk melunasi cukai yang terutang atas barang kena cukai. Pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang telah dotetapkan. Hasil tembakau yang telah melunasi cukainya setelah hasil tembakau telah melekat pita cukai sesuai ketentuan yang berlaku.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dengan adanya personalisasi pita cukai ini maka pabrik rokok golongan IIIB tidak akan dapat membantu pabrik atau perusahaan rokok golongan yang sama dengan cara memberikan sisa pita kepadapabrik lain.

Dengan adanya personalisasi ini maka akan lebih mudah untuk melakukan pengawasan terhadap rokok ilegal. Kalau dahulu hanya mengidentifikasi pita cukai itu asli atau tidak,sekarang selain asli atau tidaknya suatu pita cukai yang melekat pada rokok akan mudah teridentifikasi, apakah pabrik rokok itu benar-benar telah menggunakan pita cukainya sesuai dengan peruntuukannya atau tidak.

Tujuan pemberlakuan personalisasi pita cukai adalah untuk mempermudah identifikasi baik keasliannya maupun kesuesuaiannya peruntuukannya termasuk kode personalisasinya dan yang paling penting adalah bahwa pabrikan rokok akan benar-benar berada pada strata golongannya sesuai dengan jumlah rokok yang diproduksi.

Pita cukai yang selama ini digunakan adalah bersifat umum dan hanya dibedakan oleh adanya warna pita yang berbeda serta berapa besaran tarif yang akan dikenakan. Dengan adanya personalisasi, ditambah adanya kode tertentu bagi kebijakan setiap merek hasil tembakau seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE-28/BC/2004 tentang Pemberian Identitas Pabrik Pada Pita Cukai Hasil Tembakau Dalam Rangka Personalisa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. KerangkaPikir

Gambar II.1: Model Kerangka Pikir Penelitian Fungsi Pengawasan Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Pekanbaru (Studi Rokok ilegal)

Sumber: Modifikasi dari sejumlah dasar teoritis

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Konsep Operasional

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut:

1. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi adalah sebuah wadah untuk kumpulan orang yang bekerja sama secara sitematis yang tekendali untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, serta pengawasan yang dilakukan oleh suatu organisasi agar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
4. Manajemen Sumber Daya manusia adalah salah satu fungsi utama pada suatu organisasi untuk menjalankan usahanya. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya manusia menjadi hal penting untuk diperhatikan dalam suatu organisasi.
5. Rokok Ilegal adalah rokok yang dipejual belikan yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan bea dan cukai. Misalnya tidak membayar pajak ke Bea Cukai tanpa mematuhi ketentuan yang berlaku. Rokok ilegal produk yang dibuat oleh pemilik merek dagang akan tetapi mereka menjual tanpa membayar pajak yang sudah ditetapkan atau bisa juga rokok palsu atau tiruan yang dibuat tanpa izin merek pemilik pedangang.
6. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-brang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7. Pita cukai adalah suatu alat untuk melunasi cukai yang terutang atas barang kena cukai. Pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang telah dotetapkan. Hasil tembakau yang telah melunasi cukainya setelah hasil tembakau telah melekat pita cukai sesuai ketentuan yang berlaku sesuai dengan indikator penentuan standar, evaluasi kinerja dan perbaikan
8. Pengawasan adalah proses yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam mengawasi suatu pekerjaan agar pekerjaan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
9. Penentuan standar adalah suatu yang dijadikan patokan penilaian bagi hasil-hasil suatu kegiatan. Penentuan standar pada Rokok adalah kandungan kadar nikotin dan tar, persyaratan produksi dan penjualan rokok, persyaratan iklan dan promosi rokok, dan penetapan kawasan tanpa rokok.
10. Evaluasi kinerja adalah proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam suatu organisasi sesuai dengan standar kinerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
11. Perbaikan adalah usaha untuk mengendalakian kondisi dari suaatu benda atau alat yang rusak atau akibat pemakaian alat tersebut pda kondisi semuka.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Operasionalisasi Variabel

Tabel II.1 Operasional Variabel Penelitian Tentang Pengawasan Rokok Ilegal Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
1	2	3	4
Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai rencana semula. (Manullang 2008:173)	Pengawasan Rokok Ilegal	a) Menetapkan Alat Pengukur (Standar)	a) Menetapkan Standar Rokok Ilegal b) Menetapkan Standar Rokok Legal c) Melakukan sosialisasi tentang rokok ilegal
		b) Menilai (Evaluasi)	a) Melakukan monitoring b) Laporan Lisan c) Melakukan Pengecekan dilapangan, Operasi pasar, operasi darat dan patroli laut
		c) Mengadakan Tindakan Perbaikan	a) Pemberian sanksi administratif dan denda b) Pemberian sanksi pidana hukum bagi yang melanggar aturan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini menggunakan tipe deskriptif yaitu dengan menggambarkan suatu keadaan yang sebenarnya tetenta apa yang terdapat saat melakukan penelitian berdasarkan dalam pengamataan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh hasil evaluasi terhadap masalah (Sugiyono, 2012:80) sedangkan metode ini adalah kualitatif yaitu menjelaskan hasil dari penelitian menggunakan kata-kata dan berdasarkan hasil yang diperoleh dilapangan. Dengan metode ini diharapkan penulis dapat memperoleh hasil penelitian yang obyektif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Pekanbaru. Kantor ini berlokasi di Jalan Jendral Sudirman No 2-4, Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilaksanakan karena masih banyaknya peredaran dan pejualan rokok ilegal di daerah kota Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Informan Penelitian dan Key Informan

Uuntuk mendapatkan data yang valid, peneliti memilih narasumber yang dapat memberikan data berupa Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Pekanbaru. Pemilihan informan dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Teknik *porposive* ini adalah teknik pengambilan sumber data dengan berbagai pertimbangan tertentu, yaitu orang yang dianggap paling tahu tentang permasalahan yang akan diteliti atau orang yang berkedudukan sebagai penguasa sehingga memudakan peneliti untuk memahami obyek serta situasi sosial yang akan diteliti. Dalam pelitian ini, penulis mewawancara beberapa informan yang dianggap, mengetahui masalah ini dan mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan pertanyaan peenelitian yaitu:

Tabel III.1. Informan Penelitian dan Key Informan

NO	Sub Populasi	Informan	Key Informan
1	2	3	4
1.	Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan		1
2.	Pegawai yang bertugas diseksi Penindakan dan Penyidikan		1
3.	Supplier	1	
4.	Pedagang	4	
	Total	**5**	**2**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer adalah informasi data belum terjadi dan didapatkan secara langsung di lapangan. Penelitian ini membutuhkan suatu cara dengan mengumpulkan beberapa data dengan cara menjawab sebuah riset atau penelitian benda. Adapun data yang diperoleh yaitu:

    1. Pengawasan Kantor Bea dan Cukai Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di kota Pekanbaru oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.
    2. Data hasil penindakan rokok ilegal pada tahun 2019-September 2020 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui secara tidak langsung yang meliputi bukti yang telah ada, buku, jurnal, skripsi dan arsip baik yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Yang bisa didapatkan melalui riset ini adalah:

    1. Undang-Undang yang berkaitan dengan Cukai.Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
    2. Letak geografis, Monografi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.
    3. Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu mengamati langsung ke lokasi penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Pekanbaru. Dengan ini penulis dapat memahami kejadian yang sesungguhnya dilapangan.

b. Wawancara

Yaitu mengumpulkan data dengan melakukan cara komunikasi langsung kepada responden/partisipan mengenai bahan, keterangan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Penulis akan mewawancarai langsung Kepala Kantor Bea dan Cukai, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan, Pegawai yang bertugas di seksi Penindakan dan Penyidikan, Suplier dan Pedagang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder yaitu dengan cara mengumpulkan data dan menganalisa dokumen-dokumen. Baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti ini adalah dengan teknik analisis data interaktif huberman, yaitu aktivitas dalam analisa data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sampai datanya sudah jenuh.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Secara umum Miles dan Huberman beranggapan bahwa analisis terdiri dan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan (dalam albi Anggito; 2018) yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan / verifikasi.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari metode yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Semua jenis data ini memiliki satu aspek kunci secara umum, analisisnya terutama tergantung pada keterampilan integratif dan interpretatif dari peneliti. Interpretasi diperlukan karena data yang dikumpulkan jarang berbentuk angka, data kaya rincian dan panjang.

2. (Data Reduction) Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa.

3. Penyajian Data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Menemukan polapola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan

4. Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah akhir dalam analisis data model interaktif adalah penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

F. Jadwal Penelitian Tentang Analisis Fungsi Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Pekanbaru (Studi Peredaran Rokok Ilegal)

Tabel III.2.: Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke																							
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																								
2	Seminar UP																								
3	Revisi UP																								
4	Revisi Kuesioner																								
5	Rekomendasi Survey																								
6	Survey Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Konferehensif Skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Penggandaan Skripsi																								

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Pada zaman dahulu Pekanbaru dikenal sebagai nama "SENAPELAN" yang dipimpin oleh seorang Kepala Suku yang disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi lingkungan pemukian baru dengan seririnh waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di daerah muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 April Tahun 1968, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut diberi hak yang lebih luas. Doantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Pepatahan yang pada saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Terus dengan berkembangnya, Payung Sekaki atau Senapekan memegang sutu peranan yang sangat pentingdalam lalu lintas perdangan. Letak Senapelan yang sangat strategis dengan kondisi sungai Siak yang tenang dalam membuat perkampungan memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini dapat merangsang suatu perkembangan sarana jalan barat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang sangat strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang sangat penting.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selanjutnya tepat pada tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datu-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), nama Senapelan diganti dengan nama "Pekanbaru" selanjutnya diperingati dengan hari lahirnya Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer dengan sebutan Pekanbaru.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan:

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

2. Keadaan Geografis

a. Letak dan luas

Secara geografis Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklan Kecamatan Baru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

b. Batas

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

c. Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

d. Iklim

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1º C - 35,6º C dan suhu minimum antara 20,2º C - 23,0º C Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar :

- Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus

Kelembapan maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46% - 62%.

3. Penduduk

Penduduk adalah sekumpulan orang-orang yang menempati suatu daerah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus. Penduduk Kota Pekanbaru pada Tahun 2020 tercatat sebanyak 959,830 jiwa yang terdiri dari 482,469 jiwa laki-laki dan 477,361 jiwa perempuan. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Tampan yang terdiri dari 184,111 jiwa dan Kecamatan yang terendah adalah Kecamatan Sail yang terdiri dari 23,436 jiwa. Berikut adalah tabel jumlah penduduk di Kota Pekanbaru :

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk di Kota Pekanbaru Tahun 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Tampan	92,887	91,224	184,111
2	Tenayan Raya	70,023	68,442	138,465
3.	Marpoyan Damai	65,676	64,996	130,672
4.	Payung Sekaki	47,918	47,419	95,337
5.	Bukit Raya	47,002	47,004	94,046
6.	Rumbai Pesisir	35,002	34,356	69,558
7.	Rumbai	35,393	33,910	69,303
8.	Sukajadi	23,596	23,724	47,320
9.	Lima Puluh	21,491	21,702	43,193
10.	Senapelan	18,719	19,234	37,953
11	Pekanbaru Kota	13,189	13,247	26,436
12.	Sail	11,553	11,883	23,436
	JUMLAH	482,469	477,361	959,830

Sumber :BPS Kota Pekanbaru 2020

4. Agama dan Kepercayaan

Kota Pekanbaru telah mengalami perkembangan pada berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Di Kota Pekanbaru ini terdapat lima agama yang dianut oleh masyarakat, yang diantaranya Islam 30,582 jiwa, Katolik 4,643 jiwa, Prostestan 1,803 jiwa, Budha 365 jiwa, dan Hindu 89 jiwa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Gambaran Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

Bea adalah suatu pungutan negara yang digunakan untuk beberapa barang impor serta ekspor, sedangkan Cukai adalah pungutan yang dilakukan oleh negara yang digunakan untuk beberapa barang spesifik atau yang memiliki ciri khas atau karakteristik yang di atur dalam Undang-Undang.

a) Visi dan Misi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tipe Madya Pabean B Pekanbaru

Berikut adalah visi dan misi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Pekanbaru diantaranya sebagai berikut:

Visi Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru adalah **Menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Terbaik di Lingkungan Direktur Jenderal Bea dan Cukai**

Misi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Pekanbaru diantaranya sebagai berikut:

a) Kami memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa untuk mendukung fasilitas perdangan industri
b) Kami melakukan pengawsan yang efektif untuk melindungi masyarakat dari keluar masuknya vrang ekspor dan impor ilegal
c) Kami optimalkan penerimaan negara dari sektor kepabenan dan cukai.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b) Tugas dan Fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru diantaranya sebagai berikut:

1. Sub Bagian Umum

Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas untuk menangani urusan tata usaha & kepegawaian, keuangan, serta rumah tangga di KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru. Berikut uraian tugas dan fungsi dari bagian-bagian Sub Umum:

a. Urusan Tata Usaha & Kepegawaian.

Urusan Tata Usaha & Kepegawaian memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan administrasi persuratan.
2. Melakukan administrasi kepegawaian.
3. Melakukan dan mengkoordinasikan ketatausahaan.
4. Melakukan urusan cuti pegawai di lingkungan KPPBC Pekanbaru
5. Melakukan urusan pembuatan Kartu Isteri / Kartu Suami (Karis/Karsu) pegawai

b. Urusan Keuangan

Urusan Keuangan memiliki tugas sebagai berikut:

1) Melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran DIPA.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2) Melakukan verifikasi dan pembukuan pelaksanaan anggaran DIPA.

3) Melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran anggaran serta penyelesaian dan pertanggung jawabannya.

4) Melakukan penyusunan laporan keuangan secara berkala.

5) Melakukan administrasi gaji pegawai.

c. Urusan Rumah Tangga

1. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang dan jasa dari seluruh bagian, bidang dan unit.
2. Melakukan pengadaan barang dan jasa melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan pengadaan langsung.
3. Melakukan penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi,dan penyiapan penghapusan barang milik Negara.
4. Melakukan pengawasan terhadap pemeliharaan pembangunan gedung dan prasarana fisik.

2. Seksi Penindakan dan Penyidikan

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patrol dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

operasi, sarana komunikasi, dan senjata api. Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri atas:

a. Subseksi Intelijen mempunyai tugas melakukan pengumpulan pengolahan,penyajian,dan penyampaian informasi dan hasil intelijen, analisis laporanpemeriksaan sarana pengangkut, laporan pembongkaran dan penimbunan barang,dan laporan pengawasan lainnya serta pengelolaan pangkalan data intelijen.
b. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi mempunyai tugas melakukan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundangundangan dibidang kepabeanan dan cukai serta pengawasan pembongkaran barang, pengelolaandan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.
c. Subseksi Penyidikan dan Barang

   Hasil Penindakan mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanan dan cukai, penghitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar dan denda administrasi atas pelanggaran lainnya, pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan, serta penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Seksi Perbendaharaan

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal. Seksi Perbendaharaan terdiri atas:

a. Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara. Lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, dan pengurusan permintaan pita cukai, pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya, pelayanan fasilitas pembebasan, penangguhan bea masuk, penundaan pembayaran cukai, pengadministrasian jaminan dan pemprosesan jaminan penangguhan bea masuk, jaminan PPJK, jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya.

b. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian

Penagihan dan Pengembalian mempunyai tugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa Tempat Penimbunan Pabean dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penerbitan dan pengadministrasian surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pengadministrasian pe1elangan, pengadministrasian dan penyelesaian premi, serta pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pita cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.

c. Subseksi Administrasi Manifes

Mempunyai tugas melakukan pelayanan penerimaan, penelitian, penatausahaan, dan pendistribusian rencana kedatangan sarana pengangkut, jadwal kedatangan sarana pengangkut dan manifes, penyelesain manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, pelayanan penerimaan, penelitian, penatausahaan, pendistribusian, dan penyelesain dokumentasi pemberitahuan pengangkut barang serta perhitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengakut.

4. Seksi Kepabeanan dan Cukai Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas dibidang kepabeanan dan cukai. Seksi ini membawahi subseksi Hanggar Pabean dan Cukai

a. Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan fasilits dan perizinan di bidang kepabeanan,penelitian pemberitahuan impor dan ekspor, pemerikasaan dan pencacahan barang, pemerikasaan badan dan pengoperasian sarana deteksi,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penelitian pemberitahuan klarifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai dan pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya.

5. Seksi penyuluhan dan Layanan Informasi

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi terdiri atas:

a. Subseksi Penyuluhan mempunyai tugas penyuluhan dan publikasi peraturan undangan di bidang kepabeanan dan cukai melakukan perundangundangan.
b. Subseksi Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai.

6. Seksi Kepatuhan Internal

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor. Seksi ini terdiri atas:

a. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksaan tugas, evaluasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kinerja serta penyiapan bahan rekomendasi peningkatan pelaksaan tugas dibidang pelayanan kepabeanan, cukai, dan administasri

b. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugasmelakukan pengawasan pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja dan penyiapan bahan rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas dibidang intelejen, penindakan, penyidikan tindak pidana dibidang di bidang kepbaeanan dan cukai, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

7. Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen mempunyai tugas melakukan pengeoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengolahan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik pengolahan data kepabeanandan cukai, serta penyajian data kepabenan dan cukai.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Indetitas Responden

Dalam melakukan penelitian tentang Analisis Fungsi Pengawasan Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Pekanbaru (studi Peredaran Rokok Ilegal), peneliti melakukan wawancara dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang jelas dan lebih akurat. Dengan bertemu langsung dengan responden yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru, Pedagang Rokok Ilegal dan Supplier Rokok Ilegal. Identitas responden yang ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Tabel V.I Identitas Key Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Pendidikan
1	**Denny Prasetyanto**	**Laki-laki**	**Kepala Seksi P2**	**S1**
2	**Farhan Aulia**	**Laki-laki**	**Pelaksana Pemeriksa Seksi P2**	**Diploma D3**

Sumber: Olahan Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel diatas yang menjadi Keyinforman dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai berjumlah dua orang, dan yang menjadi Informan terdiri dari Pedagang Rokok Ilegal empat orang dan Supllier

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Rokok Ilegal satu orang. Yang menjadi Keyinforman ini adalah Bapak Deny Praseytyanto sebagai Kepala Seksi P2 dan Bapak Farhan Aulia sebagai Pegawai Pelaksana Pemeriksan P2.

Untuk mengetahui apakah Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru memuat hasil atau adakah perubahan peneliti melakukan wawancara dengan beberapa Informan disekitar terjadinya peredaran rokok ilegal. Berikut adalah data Informan yang diwawancara oleh peneliti:

2. Tabel V.II Identitas Responden Pedagang Rokok Ilegal

No	Nama	Jenis Kelamin	Tamatan	Umur
1.	**Ronal**	**Laki-laki**	**SLTA**	**32 Tahun**
2.	**Sugeng**	**Laki-laki**	**SMP**	**52 Tahun**
3.	**Ari**	**Laki-laki**	**SMA**	**36 Tahun**
4.	**Noni**	**Perempuan**	**SMA**	**24 Tahun**

Sumber: Olaham Peneliti, 2021

3. Tabel V.III Identitas Responden Supllier Rokok Ilegal

No	Nama	Jenis Kelamin	Tamatan	Umur
1	**Marsinah**	**Perempuam**	**SMA**	**43 Tahun**

Sumber: Olahan Peneliti, 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan tabel diatas peneliti mewawancarai supplier rokok ilegal berjumlah satu orang, dan pedagang rokok ilegal berjumlah empat orang. Peneliti mewawancarai dengan menanyakan sesuai sub indikator kepada responden.

B. Pembahasan Hasil Penelitian Analisis Fungsi Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B pekanbaru (Studi Peredaran Rokok Ilegal)

Dalam penelitian ini terdiri dari key iforman dan informan. Key informaan terdiri daari dua orang yaitu Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan yang bernama Bapak Deny Praseytyanto, dan terdiri dari satu Pegawai Seksi Penindakan dan Penyidikan Bagian Pelaksana Pemeriksa P2 yang bernama Bapak Farhan Aulia. Dan bagian informan terdiri dari empat pedagang rokok ilegal dan satu supplier rokok ilegal. Untuk pedagang rokok ilegal terdiri dari yang bernama Bapak Ronal, Bapak Sugeng, Bapak Ari, Ibu Noni dan Ibu Marsinah sebagai supplier rokok ilegal. Data yang didapatkan oleh peneliti adalah dari observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memenuhi kebutuhan penetilitian ini.

Menurut Manullang terdapat tiga cara untuk mempermudah melakukan pengawasan, pengawasan yang perlu dilalui beberapa urutan pelaksanaan yang terdiri dari, menetapkan alat pengukur, menilai(evaluasi), dan mengadakan tindakan perbaikan.

1. Menetapkan alat pengukur(Standar)
    a. Menetapkan Standar Rokok Ilegal
    b. Menetapkan Standar Rokok Legal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Melakukan Sosialiasasi tentang rokok ilegal

2. Menilai (Evaluasi)
   a. Melakukan monitoring
   b. Laporan Lisan
   c. Melakukan pengecekan dilapangan, operasi pasar, patroli darat dan patroli laut.
3. Mengadakan Tindakan Perbaikan
   a. Pemberian sanksi adminitratif
   b. Pemberian sanksi pidana hukum bagi yang melanggar aturan

1. **Menetapkan Alat Pengukur (standar**)

Menetapkan alat pengukur (standar), standar memiliki arti sutau patokan untuk pencapaian yang didasarkan pada tingkat keinginan terbaik. Menetapkan alat pengukur (standar) adalah suatu bentuk kegiatan yang diukur untuk digunakan dalam menjalankan kegiatan apakah sudah standar tersebut sudah sesuai atau sebaliknya. Menetapkan alat pengukur (standar) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana Kantor bea dan Cukai harus mengetahui dengan jelas aturan rokok ilegal yang tidak boleh diberjual belikan dipasaran seperti, rokok yang memakai pita palsu, tidak dilekati pita cukai dan pita cukai yang tidak sesaui dengan peruntukkannya, dan aturan rokok legal yang boleh diperjual belikan dipasaran yaitu rokok dengan yang dilekati pita cukai, rokok yang dilekati pita cukai asli, dan pita cukai yang sesuai dengan peruntukkannya. Bea dan cukai juga melakukan intesitas pengawasan terhadap rokok ilegal ataupun legal kepada pedagang. Dan juga Bea dan Cukai melakukan sosialisasi mengenai aturan rokok

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ilegal maupun rokok legal kepada pedagang. Sosialisasi ini diadakan di dalam suatu forum yang dihadiri oleh beberapa para pedagang yang menjual hasil tembakau. Untuk sosialisasi ini dilakukan sebanyak satu kali dalam sebulan.

Dan sosialisasi dilakukan tidak hanya disuatu forum, tetapi sosialisasi dilakukan pada saat dilakukkannya operasi pasar, saat dilakukannya operasi pasar dan didapatkan rokok ilegal bea cukai langsung memberikan sosialisasi untuk mengedukasi pedagang tersebut. Sosialisasi inti juga ditujukan kepada pelajar, bea cukai juga datang kesekolah kesekolah untuk melakukan sosialisi rokok ilegal kepada pelajar. Dari hasil penelitian dengan Key Informan dari kantor bea cukai, pada indikator menetapkan alat pengukur (standar) maka tanaggapan key informan terhadap Analisis Fungsi Pengawasan Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe madya Pabean B Pekanbaru (Studi Peredaran Rokok Ilegal) menunjukkan bahwa turan rokok ilegal, legal, dan sosialiasasi yang telah dilakukan dalam pengawasan peredaran rokok ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru ini belum terlaksana dengan baik. Dari indikator Menetapkan alat pengukur (standar), item penilaiannya adalah : Aturan rokok Ilegal, Aturan Rokok Legal, dan Sosialiasi aturan rokok legal/ilegal.

a. **Aturan rokok ilegal, adalah aturan yang menjelaskan bagaiman dan apa saja yang dikatakan sebagai rokok ilegal. Aturan rokok ilegal ada didalam Undang-Undang No 37 Tahun 2009 tentang Cukai. Rokok yang tidak boleh diperjual belikan dimasyarakat karena rokok ilegal tidak membayar pelunasan pita cukai. Rokok dapat dikatakan ilegal**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

me*miliki* ciri yaitu: tidak menggunakan pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, dan pita cukai tidak sesuai dengan peruntukkannya.

Dilihat dari hasil wawancara Key informan dengan ***Bapak Deny Praseytyanto (Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan)*** Bea Cukai terkait dengaan aturan rokok ilegal tentang Analisis Fungsi Pengawasan Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru (Studi Peredaran Rokok Ilegal) diperoleh jawaban sebagai berikut:

> "*sebelum kami turun kelapangan dek, kami harus tau apa itu yang dikatakan rokok ilegal. Yang dikatakan sebagai rokok ilegal yaitu, pertama tidak dilekati pita cukai, kemudian pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai tarif cukai atau harga dasar barang kena cukai yang ditetapkan pita cukai yang dilekatkan tidak utuh, rusak atau pita cukai bekas, dan pita cukai yang btidak sesuai dengan peruntukkannya. Untuk masyarakat sendiri masih banyak yang belum mengetahuiperbedaan rokok ilegal dan legal tersebut, ada rokok yang dilekati pita akan tetapi pita cukai yang dilekati itu pita cukai palsu, pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukkannya, dan pita cukai bekas, masyakarat kurang teliti dengan hal tersebut dek." (Wawancara: Senin, 25 Oktober 2021. Pukul 10.25)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa dengan adanya aturan rokok ilegal yang telah ditetapkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai akan mempermudah untuk mengetahui apa apa saja yang yang dikatakan rokok ilegal tersebut. Yang dikatakan rokok ilegal tersebut memeliki ciri- ciri yaitu, rokok yang tidak dilekati pita cukai, rokok yang dilekati pita cukai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

palsu, rokok yang dilekati pita cukai bekas dan rokok yang dilekati pita cukai yang tidak sesuai dengan personalisasinya dan peruntukkannya.

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji Tentang fungsi Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal pada kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru. Pelanggaran terhadap hasil tembakau berupa maraknya peredaran rokok ilegal membawa dampak negatif bagi negara yaitu berkurangnya jumlah penerimaan negara dari cukai berupa hasil tembakau. Dilapangan dan dibeberapa wilayah Pengawasan Pekanbaru masih banyak nya ditemukan peredaran rokok ilegal salah satunya rokok yang tidak dilekati pita cukai. Meskipun telah ada Undang-undang yang secera tegas memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran cukia namun pelanggaran yang terjadi masih sangat banyak dan terus meningkat tiap tahunnya dan kerugian terhadap negara yang ditimbulkan sangat besar.

Adapun hasil wawancara Key Informan Dengan ***Bapak Farhan Aulia (Pemeriksa Pelaksana P2))*** Kantor bea dan Cukai terkait aturan rokok ilegal tentang Analisis Fungsi Pengawasan Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru Tipe Madya Pabean B Pekanbaru (studi Peredaran Rokok Ilegal) sebagai berikut:

> *“ rokok ilegal itu dek dapat dikatakan atau memiliki ciri ciri yaitu rokok yang tidak dilekaati pita cukai, pita cukai yang dipakai palsu, pita cukai yang dilekatkan itu rusak atau bekas dan yang terakhir ituntidak sesuai dengan peruntukkannya dek.*
> *(Wawancara : Senin, 25 Oktober 2021. Pukul 13.00)*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari kutipan wawancara sebelumnya dapat dilihat bahwa tanggapan dari Bapak Farhan Aulia pegawai pelaksana pemeriksa seksi penindakan dan penyidikan terhadap item penilaian Menetapkan alat pengukur (standar) pada sub item aturan rokok ilegal yang mana dinyatakan hal tersebut sudah dilakukannya untuk menunjang Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal. Kemudian tanggapan dari Key Informan yang mereka lontarkan dan mereka berikan dan kutipan diatas menjelaskan bahwa indikator penilaian Menetapkan alat pengukur (standar) kerja pada sub indikator aturan rokok ilegal dikatakan Terlaksana dengan Baik.

b. **Aturan Rokok Legal adalah rokok yang dapat diperjuaal belikan kepada masyarakat. Rokok legal merupakan rokok yang telah melakukan kewajibannya membayar cukai tanpa membuat kerugian terhadap negara. Rokok yang dapat dikatakan ilegal itu adalah rokok yang memakai pita cukai, pita cukai asli, dan pita yang dilekati sesuai dengan peruntukkannya.**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Key Informan oleh ***Bapak Deny Praseytyanto (Kepala Seksi P2)*** terkait pengamatan pribadi tentang rokok legal yaitu sebagai berikut:

> " *Rokok legal adalah rokok yang sudah dilunasi cukainya dek, rookok yang sudah diperjual belikan kepada masyarakat dengan tanpa merugikan negara. Untuk dapat dikatakan rokok legal ini memiliki ciri-ciri rokok tesrsebut dilekati pita cukai, cukai yang dilekatkan sesuai dengan tarifnya dan harga dasar baraang kena cukai, pita cukai yang dilekatkan utuh atau tidak rusak dan pita cukai itu sesuai dengan peruntukkanya."*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(Wawancara: Senin, 25 Oktober 2021. Pukul 10.36)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sudah terlihat jelas perbedaan antara rokok ilegal dengan rokok legal. Rokok legal memiliki karakteristik yaitu memiliki pita cukai, pita cukai yang dilekatkan sesuai dengan tarifnya dan harga dasarnya, pita cukai yang dilekatkan tidak rusak dan pita cukai sesuai dengan peruntukkannya. Dengan mengetahui perbedaan rokok ilegal dengan rokok legal masyarakat visa mengurangi dan mencegah adanya peredaran rokok ilegal, karena sebagaimana yang diketahui bahwa rokok hasil tembakau juga andalan penerimaan negara terbesar.

Adapun hasil wawancara dari key informan dengan ***Bapak Farhan Aulia (Pelaksana Pemeriksa P2)*** Kantor Bea Cukai terkait dengan aturan rokok legal adalah sebagai berikut:

> *"rokok legal itu sendiri adalah rokok yang sudah melunasi kewajibannya yaitu membayar cukai, dan dapat diperjual belikan di toko-toko, swalayan, pasar dan ditempat-tempat jualan lainnya. Rokok yang dikatakan legal ini dek bilamana produk tersebut sudah memakai pita cukai yang asli, cukai yang dilekatkan sesuai dengan tarif dan harga dasar barang kena cukai, dan pita cukai yag sesuai dengan peruntukkannya.''*
>
> *(Wawancara: Senin, 25 Oktober 2021. Pukul 13.05)*

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa tanggapan ***Bapak Farhan Aulia (Pegawai Pelaksana Pemeriksa P2),*** terhadap item penilaian aturan rokok legal menjelaskan bagaimana yang dikatakan rokok ilegal dan rokok legal yang boleh diedarkan kepada masyarakat seperti apa ketentuannya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. **Sosialisasi Rokok Ilegal, sosialisasi mengenai aturan rokok ilegal ini yang ditujukan kepada pedagang rokok eceran. Sosialiasi ini dilakukan dalam dua macam yaitu pertama dengan cara dalam satu forumyang diadakan secara formal dan ada juga yang dilakukan dengan carapada saat operasi pasar sedang berjalan, pada saat operasi berlangsung bea cukai langsung memberikan sosialiasi kepada pedagang rokok ilegal mengenai larangan menjual/mengedarkan rokok ilegal tersebut.**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Key Informan ***oleh Bapak Deny Praseytyanto*** (Kepala Seksi P2) terkait dengan sosialisasi tentang rokok ilegal dan legal sebagai berikut:

> " *seperti nama kantor kami yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai adalah pelayanan. Pelayanan ini salah satu contohnya yaitu sosialisasi. Bentuk sosialisasi ini terkait dengan pengawasan kami apakah ittu tentang ekspor, impor, maupun rokok ilegal. Kemudian kami juga datang-datang ke daerah-daerah yang dilakukan pengawasan yaitu: Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten kampar. Kami juga mendatangi sekolah-sekolah ke kecamatan yang akan disosialisasikan kepada masyarakat dan khususnya para pedagang."*
>
> *(Wawancara: Senin, 25 Oktober 2021. Pukul 10.40)*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi sudah dilakukan ke beberapa daerah. Daerah yang termasuk dalam pengawasan Bea dan Cukai adalah Pekanbaru, kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan , dalam melakukan sosialisasi ini hambatan yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dialami adalah salah satunya luasnya derah yang diawasi Bea dan Cukai dan medan-medan yang beradam dan terkadang sulit dijangkau.

Adapun hasil wawancara Key Informan dengan ***Bapak Farhan Aulia (Pelaksana Pemeriksa P2)*** Kantor bea dan Cukai terkait Sosialisasi Peredaran Rokok Ilegal yang diperoleh informasi sebagai berikut :

> *"Dalam kegiatan operasi pasar peredaran rokok ilegal selain melakukan penindakan terhadap pelanggaran terkait rokok ilegal, Bea dan Cukai juga Melakukan sosialisasikepada Pedagang terkait ketentuan rokok ilegal, kemudia menempelkan stiker rokok ilegal di toko-toko yang menjual rokok. Selain itu sosialisasi juga dilakukan melalui berbagai media sosial yang dimliki Bea dan Cukai.."*
>
> *(Wawancara : Senin, 25 Oktober 2021. Pukul 13.08)*

Dari kutipan wawancara diatas dapat dilihat bahwa tanggapan dari Bapak Deny Praseytyanto sebagai Kepala Seksi P2 dengan Bapak Farhan Aulia sebagai Pegawai Pelaksana Pemeriksa P2 terhadap item penilaian Menetapkan Alat pengukur (Standar) kerja menyatakan hal tersebut sudah dilakukan untuk pengawasan rokok ilegal. Tanggapan yang mereka lontarkan dari wawancara diatas menjelaskan indikator Menetapkan Alat Pengukur (standar) kerja belum terlaksana dengan baik.

Sosialisasi ini dilakukan dalaam suatu forum formal yang dimana ditujukan kepada para pedagang rokok eceran berguna untuk mengedukasi pedagang tersebut tentang aturan rokok ilegal atau mengenai bahaya mengedarkan rokok ilegal. Sosialisasi ini kadang dihadiri oleh lurah,camat, pedagang dan masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dan sosialisasi ini juga diadakan disekolah-sekolah dimana anggota bea cukai mendatangai sekolah-sekolah untuk melakukan psosialisasi pemahaman tentang rokok ilegal. Sosialisasi ini dilaksanakan dalam 1 kali dalam sebulan khususnya didaerah yang diawasi oleh bea cukai yaitu Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Pelalawan. Menurut hasil penelitian sosialisasi ini belum terlaksana dengan baik, sebab masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang program yang dilaksanakan oleh bea cukai sehinnga masih banyak masyakart yang belum paham dampak dari peredaaran rokok ilegal tersebut.

Kemudiaan Bea Cukai tidak hanya melakukan sosialisasi memberika informasi mengenai ciri-ciri rokok ilegal saja tetapi Bea dan Cukai juga menempelkam stiker "Dilarang Menjual Rokok Tidak Berpita Cukai" pada kios atau toko-toko yang menjual rokok. Bea Cukai juga melakukan sosialisasi di media Massa baik dimedia cetak, maupun dimedia online.

Selanjutnya wawancara dilakukan kepada Informan ***Bapak Ronal*** sebagai Pedagang Rokok Ilegal Di wilayah Pekanbaru terkait dengan sosialisasi sebagai berikut:

> *"untuk sosialisai yang diadakan oleh bea cukai saya belum pernah ikut dek, sebab memang tidak ada di diundanh oleh bea cukainya langsung dek."*
> *(wawancara : Kamis, 16 September 2021. Pukul 14.29 WIB)*

Hasil wawancara dengan Informan ***Bapak Sugeng*** sebagai pedagang Rokok Ilegal D Pekanbaru sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"*Tidak pernah, karena saya tidak tahu kapan dilaksanakannya sosialiasi yang diadakan bea cukai."*
(Wawancara: Kamis, 19 September 2021. Pukul 14.12 WIB)

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan ***Bapak Ari*** sebagai Pedagang Rokok ilegal Di Lubuk Sakat Kabupaten Kampar terkait sosialiasai yang diadakan bea cukai sebgai berikut:

" saya sendiri belum pernah ikut del dengan kegiatan seperti itu."
(Wawancara: Jumat, 20 September 2021. Pukul 10.45)

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan ***Ibu Noni*** Sebagai pedagang Rokok Ilegal Di Kubang Kabupaten Kampar terkait dengan sosialisasi yang diadakan bea dan cukai sebagai berikut:

"saya tidak pernah ikut dek, mungkin karena jauh dari bea cukai jadi pihak bea cukai tidak pernah mengadakan siosialiasi disini."

(Wawancara: " Sabtu 21 September 2021. Pukul 13.55)

Dari hasil wawancara diatas yang dilakukan oleh para pedagang rokok ilegal yaitu, Bapak Ronal, Bapak Sugeng, Bapak Ari dan Ibu Noni mengenai sosialisasi yang diadakan oleh bea cukai dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka masyarakat pedagang masih banyak yang belum pernah mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak bea cukai belum terlaksana dengan baik karena masyarakat pedagang belum tau kapan diadakannya sosialisasi tersebut. Kurangnya Sumber Daya Manusia dengan daerah yang diawasi oleh Kantor Bea dan Cukai sangat banyak menyebabkan sosialisasi yang dilakukan tidak kesemua daerah yang yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

termasuk daerah yang diawasi oleh bea cukai dan menyebabkan masyarakat tidak pernah tau kapan adanya dilakukan Sosialisasi tersebut.

Wawancara yang dilakukan dengan Informan ***Ibu Marsinah*** sebagai Pengedar/supllier Rokok ilegal Di Pasir Putih Kabupaten Kampar terkit dengan sosialisasi yang dilakukan bea cukai, sebagai berikut:

> *"sosialisasi tentang rokok ilegal yang diadakan bea cukai saya sendiri belum pernah ikut dek, kalaupun ada saya tidak berani untuk mengikutinya, dan saya pun tidak mau untuk mengikutinya. Tapi kalau saya sendiri emang belum pernah dengan sosialisasi tentang rokok ilegal yang diakan bea cukai itu dek. "*
> *(wawancara: Rabu 13 Oktober 2021. Pukul 14.15 WIB)*

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan Ibu Marsinah sebagai Pengedar/Supplier Rokok Ilegal mengenai tentang sosialiasasi yang diadakan oleh pihak bea cukai dapat ditarik kesimpulan bahwa supplier rokok ilegal belum pernah mendengar adanya sosialisasi mengenai rokok ilegal yang diadakan oleh pihak bea cukai.

2. Menilai (Evaluasi)

Dalam menetapkan standar kerja akan sia-sia bila tidak seertai dengan Evaluasi atau menilai, mengukur, mengoreksi dan melakukan perbaikan dalam suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dengan membandingkan proses rencana dengan hasil yang dicapai. Dalam tahap kedua ini alah untuk menetukan penilaian dlam pelaksanaan kegiatan seacara tepat. Evaluasi (menilai) yaitu suatu proses kehiatan menilai, menngukur, mengoreksi dan melakukan perbaikan sejauh mana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tercapainya penetapan standar tersebut. Evaluasi ini akan membandingkan hasil pekerjaan dengan alat pengukur yang sudah ditentukan.

a. **Melakukan Monitoring merupakan pemantauan terhadap rokok ilegal baik pemantauan dari petugas maupun laopran dari masyarakat terkait dengan rokok ilegal. Monitoring ini dilaksanakan untuk penggalian informasi dari internal maupun eksternal.**

Dilihat hasil dari wawancara dengan Key Infroman ***Bapak Deny Praseytyanto (Kepala seksi P2***) Bea Cukai terkait monitoring atau pemantauan tentang Analisis Fungsi pngawasan dan pelayanan bea dan cukai Pekanbaru(Studi peredaran Rokok Ilegal), berikut hasil wawancara:

> *"Ya dek tim kami ada melakukan monitoring dimana monitoring tersebut dilakukan pada pemasukan baik itu rokok ilegal maupun produksi dalam negeri yang dimana kami melakukaan penggalian terhadap informasi baik itu dari eksternal maupun internal. Informasi yang kami dapatkana kalo dari unit einternal yaitu dari bea cukai sendiri, dan bila dari eksternal bisa kami dapatkan dari laporan instansi lain atau bisa dari masyarakat terkait peredaran rokok ilegal."*
> *(Wawancara : Senin 25 Oktober 2021. Pukul 10.47)*

Dari hasil wawancara diatas bahwa monitoring dilaksanakan agar meningkatkan kepatauhan pengusaha cukai terhadap peraturan yang berlaku, kuusunya tentang Cukai. Bea Cukai Pekanbaru selain melakukan Monitoring atau pemantauan kepatuhan pedagang, kegiatan tersebut juga sebagai saran mengumpulkan informasi dan mendengar masukan dari pihak lain terkait

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pelaksanaaan ketentuan dibidang Cukai, agar terjalin hubungan kerja yang baik anatar Bea Cukai dan Pedagang.

Kemudian adapun hasil wawancara dengan Key Informan ***Bapak Farhan Aulia (Pelaksana Pemeriksa P2)*** terkait Monitoring tentang Analisis Fungsi Pengawasan Pada Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Paeban B Pekanbaru (Stdui peredaran Rokok ilegal) dapat diperoleh informasi sebagai berikut:

> "*untuk kegiatan monitoring kami akan lakukan, sebab itu adalah awal dari penetuan standar dari pengawasan rokok ilegal. Monitoring ada yang bersifat infomasi dari unit internal maupun eksternal,.*"
> *(Wawancara: Senin, 25 Oktober 2021. Pukul 13.14)*

Dari kutipan wawancara diatas yang dilakukan Bapak Deny Praseytyanto (Kepala Seksi P2) Bapak Farhan Aulia (Pelaksana Pemeriksa P2) terhadap item penilaian Evalusasi (penilaian) pada sub item Melakukan Monitoring dinyakatakan tersebut sudah dilakukan untuk menunjang kegiatan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Monitoring ini dilakukan baik ini dari internal maupun dai eksternal untuk medapatkan sebuah informasi. Untuk internal sendiri informasinya didapatkan dari pegawai yang meelaksanakan penagwasan tersebut. Sedangkan dari eksternal informasi yang didapatkan bisa dari Polisi, Tentara, satpol PP dan bisa dari masyarakat. Tim bea cukai melakukan kegiatan monitoring ini selama tiga bulan sekali di daerah tertentu yang berada dibawah pengawasan bea dan cukai Pekanbaru. Kegiatan ini bisa dilaksanakan secara datang langsung ke objek atau bisa melalui telepon , fax atau radio. Kutipaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

wawancara diatas menjelaskan bahwa sub indikator Evaluasi (penilaian) pada sub item melakukan monitoring Terlaksana dengan Cukup baik.

b. Laporan Lisan adalah informasi yang diterima secara langsung dari unit eksternal, informasi yang didapatkan dari pengaduan masyarakaat, ataupun instansi lainnya terkait peredaran rokok ilegal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan denga Keyinforman ***Bapak Deny Praseytyanto*** (Kepala Seksi P2) terkait dengan laporan lisan peredaran rokok ilegal yaitu sebagai berikut:

> " *untuk laporan lisan kami mendapatkan informasi dari laporan masyarakat. Masyarakat memberitahu kami ketika mereka menemukan rokok ilegal. Dan setelah mereka melakukan laporan sama pihak bea cukai maka kami akan langsung turun kelapangan dan melakukan patroli darat, patroli laut dan operasi pasar untuk melakukan tindakan lanjut."*
> *(Wawancara: Senin, 25 Oktober 2021. Pukul 10.54)*

Adapun hasil wawancara dari ***Bapak Farhan Aulia (Pelaksana Pemeriksa Seksi P2)*** terkait dengaan laporan lisan terhadap peredaran rokok ilegal, berikut adalah hasil wawancara:

> "*iya kami selalu ada mendapatkan laporan lisan mengenai rokok ilegal. Kami bisa dapatkan laopran lisan tersebut dari masyarakat ataupun intsansi lainnya. Dan kami langsung turun ke lpangan untuk menindak lanjuti nya."*
> *(Wawancara: Senin, 25 Oktober 2021. Pukul 13.18)*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari hasil wawancara diats dapat dilihat dari tanggapan Bapak Deny Praseytyanto (Kepala Seksi P2) Bapak Farhan Aulia (Pelaksana Pemeriksa) terkait dengan item laporan lisan menyatakan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dari pihak eksternal mengenai rokok ilegal. Laopran ,lisan ini bisa didapatkan dari polisi, Tentara, Satpol PP atau instansi lainnya dan juga bisa didapatkan dari masyarakat. Ketika masyarakat menemukan hal yang mencurigakan, polisi, tentara atau instansi lainnya langsung melaoprkan kepada bea cukai . untuk laopran tersebut bisa dilakukan dengan datng langsung Ke Kantor bea Cukai atau melalui via telepon.

c. **Melakukan pengecekan dilapangan, patroli darat, patroli laaut yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah menetapkan standar kerja. Kemudia operasi opasar itu merupakan kegiatan yang di lakukan dengan cara mengawasi toko-toko pemberlanjaan dan pasar-pasar. Dan operasi laut melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang mencurigakan.**

Berdasarkan hasil wawancara dilakukan dengan keyinforman ***Bapak Deny Praseytyanto*** **(Kepala Seksi P2)** terkait dengan operasi pasar, patroli darat dan laut yaitu sebagai berikut:

> " *untuk operasi pasar, patroli darat dan laut emang sudah tugas dari bea cukai dek. Operasi pasar dan patroli darat dan laut emang dilakukan setiap tahun dengan target tertentu. Biasanya operasi pasar kami turun ke toko-toko untuk untuk melakukan pemeriksaan kepada para pedagang-pedagang, dan untuk patroli laut kami turun ke laut jika ada kapal yang*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mencurigakan dan kami akan memeriksanya. Untuk patroli darat sendiri kami langsung turun ke lapangan seperti ke Bandara Soekarno Hatta dan mengecek langsung barang-barang yang dibawa pengunjung dari internal maupun eksternal. Terkadang kami juga mendapatkan infromasi dari masyarakat bila ada yang mencurigakan."

(wawancara: Senin, 25 Oktober 2021. Pukul 11.02)

Kemudia hasil wawancara dengan Keyinfroman **Bapak Farhan Aulia (Pelaksana Pemeriksa P2)** terkiat dengan operasi pasar, patroli darat dan patroli laut yaitu sebagai berukit:

" *untuk operasi pasar, patroli darat dan juga patroli laut itu memang merupakan program dari bea cukai sendiri. Operasi pasar dan patroli laut dilakukan setiap tahun dengan target tertentu. Itu biasanya untuk operasi pasar kami turun ke toko-toko untuk melakukan pemeriksaan kepada para pedagangpedagang disana, dan untuk patroli laut kami turun kelaut jika ada kapal yang mencurigakan maka kami akan memeriksa. Tekadang juga kami mendapatkan informasi dari masyarakat bila ada kapal yang mungkin mencurigakan.*

(wawancara : Senin 25 Oktober 2021. Pukul 13.24)

Dari hasil kutipan wawncara diatas dapat dilihat bahwa tanggapan Bapak Deny Praseytyanto selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan dan Bapak Farhan Aulia Sebagai Pelaksana Pemeriksa P2 terhadap item penilaian Melakukan Operasi pasar, Patroli darat dan laut menyatakan bahwa kegiatan tersebut dilakukan setiap tahun. Dalam setahun Bea cukai melakukan sebanyak 18 kali dalam setahun sekaligus di 5 kabupaten yaitu: Pekanbaru, Kampar, Siak, Rohul dan Pelalawan. Akan tetapi ditahun 2020 ini terkendala karena pandemi Covid 19,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

untuk itu tahun 2020 hanya melakukan 15 kali dilakukannya operasi pasar. Guna untuk mengurangi potensi peredran rokok ilegal, untuk pencapain yang dilakukan pihak bea cukai cukup terlaksana dengan baik.

3. Mengadakan Tindakan Perbaikan

Melakukan tindakan perbaikain ini merupakan fase terakhir yang hanya dilaksanakan apabila fase sebelumnya telah dipastikan terjadinya penyimpangan. Dengan tindakan perbaikan ini diartikan, tindakan apa yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Tindakan sanksi ini ada dua macam yaitu, Sanksi administratif yang berupa denda sesuai dengan undang-undang yang berlakuyang mana berbunyi "setiap orang yang menjalankan kegiatan yang sebagaimana dimaksud ayat 1 tanpa memiliki izin dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp20.000.000 dan paling banyak Rp.200.000.000." dan untuk sanksi pidana/kurungan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sebagimana : sanksi pidana Pasal 56 yang berbunyi "setiap orang yang menimbun, menyimpan memiliki, menjual menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus di duganya berasal dari tindak pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar."

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Pemberian Sanksi Administratif Denda

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ***Key Informan Bapak Deny Praseytyanto (Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan)*** Kantor Bea Cukai terkait dengan sanksi administratif denda yang diperoleh informasi sebagai berikut:

> "*untuk sanksi administratif tetap kami berikan tetapi berdasarkan dari pemeriksaan dek. Jika memang dia benar-benar melanggar maka kami akan membawa ke kantor untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut."*
> *(wawancara; Senin 25 Oktober 2021. Pukul: 11.10)*

Kemudian hasil wawancara dari Keyinfroman dengan ***Bapak Farhan Aulia (Pelaksana Pemeriksa Seksi P2)*** Bea Cukai terkait sanksi administratif denda yaitu sebagai berikut:

> "*seperti yang sudah dijelaskan dek tadi ketika ada pelaku kedapatan dan benar-benar melanggar aturan, kami akan berikan sanksi administratif denda dan barang ilegal tersebut kami sita."*
> *(Wawancara; Senin, 25 oktober 2021. Pukul 13.29)*

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Key infroman yaitu dengan Bapak Deny Praseytyanto (Kepala Seksi P2), Bapak Farhan Aulia (Pelaksana Pemeriksa P2) dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian sanksi adminstratif/denda yang dikenakan kepada pelaku yang benar-benar sudah dilakukan pemeriksaan yang mendalam dan memang terbukti melakukan kesalahan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai pasal 54 menjelaskan "setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

b. Pemberian Sanksi Pidana Hukum Bagi Yang Melanggar Aturan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Key Informan dengan ***Bapak Deny Praseytyanto (Kepala Seksi P2)*** Kantor bea Cukai Terkait sanksi pidana/kurungan diperoleh sebgaai berikut:

> *" untuk semua pelaku pengedar rokok ilegal akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan yang tertera di Undang-Undang yaitu Pasal 54 tentang Cukai. Untuk mempidanakan seseorang harus dengan pemeriksaan yang sangat mendalam apakah orang tersebut melanggar ataau tidak. Dan kami harus sangat hati-hati untuk mempidanakan seseorang."*
>
> *(Wawancara: Senin: 25 Oktober 2021. Pukul 11.15)*

Kemudian hasil wawancara dengan Key Informan ***Bapak Farhan Aulia (Pelaksana Pemeriksa P2)*** Kantor Bea Cukai terkait dengan sanksi pidana/kurungan dapat diperoleh sebagai berikut:

> " *untuk memberikan sanksi pidana/kurungan kepada pengedar rokok ilegal kami harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut, kami tetap akan lakukaan sansksi pidana apabilaa pelku memang sudah terbukti bersalah dan kami akan menindak lanjuti*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemeriksaan agar tidak terjadi kesalahan dalam memberikan sanksi kepada pelaku"
(Wawancara: Senin 25 Oktober 2021. Pukul 13.34)

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggapan Bapak Deny Praseytyanto (Kepala Seksi P2), Bapak Farhan Aulia (Pegawai Pelaksana Pemeriksa P2) bahwa pelaksana memberikan sanksi pidana/kurungan kepada pelaku sudah dilaksanakan dengan baik. Untuk menetapkan sanksi kepada pelaku pihak bea cukai harus berhati-hati dalam mempidanakan seseorang dikarenakan takut salah penangkapan, dan didalam undang-undang sudah ada dijelaskan mengenai sanksi pidana/kurungan yang sangat jelas. Jadi sebelum dilakukannya tindak pidana tentu bea cukai melakukan pemeriksaan, terutama setelah dilakukannya pengumpulan informasi, pengolahan, pengambilan keputusan untuk melakukan pemerikssaan, pencegahan, penindakan ataupun penyidikan dilakukan, setelah diketahui memang terbukti bersalah pihak bea cukai membawa pelaku ke kantor untuk dilakukannya pemeriksaan secara mendalam.

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai yang berbunyi "setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus dugaannya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun danpaling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Analisis Hasil Penlitian Analisis Fungsi Pengawasan Pada Kantor Penagwasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Pekanbaru (studi Peredaran Rokok Ilegal)

Menurut Manullang (Manullang, 2008:173) keberhasilan pengawasan dilakukan dalam tiga fase yaitu, Menetapkan Alaat Pengukur (Staandar), Menilai (Evaluasi), Mengadakan Tindakan Perbaikan.

Dalam penelitian Analisis Fungsi Pengwasan Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Pekanbaru (Studi Peredaran Rokok Ilegal) ini cukup optimal. Sehingga perlu dilakukan lagi proses pengawasan karena masih adanya predaran rokok ilegal yang beredar di Wilayah Pekanbaru. Dan perlunya diadakan sosialisasi yang lebih baik lagi karena masyarakat baik itu pedagang ataupun msyarakat biasanya masih banyak yang belum paham mengenai aturan rokok ilegal sehingga akan membuat masyarakat pedagamng lebih memiliki kesadaran sehingga mengurangi peredaran rokok ilegal. Karena untuk kesaaran masyarakat sendiri masih kurang sadar akan isi Peratiran Perundang-Undangan mengenai cukai yang berdampak ke pendapatan APBN dan hal ini yang menyebabkan masih maraknya peredaran rokok ilegal di Pekanbaru.

Pengawasan yang dilakukan Bea cukai untuk mengurangi peredaran rokok ilegal yaitu dilakukannya kegiatan pegawasan seperti sosialisasi, operasi pasar, patroli darat dan patroli laut. Tahap pertama yang dilakukan pihak bea cukai melakukan sosialisasi dilihat dari tingkat kepatuhan masyarakat pada daerah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tertentu, jika masih banyak peredaran rokok ilegal disana maka pihak bea cukai akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat pedagang didaerah tersebut, sosialisasi ini dilakukan satu kali dalam sebulan di Pekanbaru, Kabupaten kampar, Siak, Pelalawan, dan Rokan Hulu yang turut hadir didalam sosialisasi ini adalah lurah, camat, masyarakat pedagang. Dan sosialisasi juga diadakan disekolah-sekolah ditujukkan kepada para pelajar guna mengedukasi terkait dengan rokok ilegal.

Dalam melakukan sosialisasi ini Bea Cukai melakukan dengan berbagai cara yaitu pada saat melakukan operasi pasar pihak Bea Cukai langsung mengadakan sosialisai kepada pedagang dan pembeli yang ada di toko tersebut. Dengan menyampaikan beberapa informasi mengenai ciri-ciri rokok ilegal dan apa saja sanksi yang didapat jika ketahuan mempejual belikan rokok ilegal. Ketika toko tersebut yang sudah dilakukkan sosialisasi akan ditempelkan stiker yang betuliskan "GEMPUR ROKOK ILEGAL".

Sosialisasi ini juga diadakan di sekolah-sekolah, dilakukannya sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada pelajar terkait apa itu rokok ilegal, ciri-ciri rokok ilegal dan dampak dampak apa saja yang akan di dapatkan jika ketahuan mmperjual belikan rokok ilegal.

Setelah dilakukannya sosialisasi mengenai rokok ilegal tersebut, pihak bea cukai akan melakukan monitoring dilakukannya pengecekan, ataupun menggali informasi baik itu dari tim internal maupun tim eksternal, dilakukan pengamatan terhadap daerah-daerah yang diangkap tingkat kepatuhannya kurang terhadap

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

rokok ilegal. Setelah dilakukannya monitering dan memang di daerah tersebut terbukti memiliki kepatuhan yang kurang terhadap rokok ilegal maka pihak bea cukai akan melakukan pengolahan. Setelah dilakukannya pengolahan maka instansi bea cukai melakukan tindakan pengambilan keputusan untuk dilakukkannya pemeriksaan lapangan.

Setelah menetukan keputusan bea cukai melakukan pemeriksaan lapangan yaitu operasi pasar, patroli darat dan patroli laut dimana memliki tujuan untuk pencegahan dan meberikan efek jera kepada pedagang. Seletah melakukan operasi pasar, patroli darat dan patroli laut ditemukan nya barang bukti bhawa pedagang telah mengadrkan rokok ilegal tersebut lalu pihak bea cukai melakukan penindakan dan penyidikan. Setelah terbukti mengedarkan rokok ilegal diberikannya surat penegahan kepada yang bersangkutan diaman surat tersebut ditanda tangani oleh pihak bea cukai dan juga dari pedagang yang terbukti mengedarkan tadi. Setelah terbukti mengedarkan rokok ilegal diberikannya surat penegahan kepada yang bersangkutan yang dimana surat tersebut akan ditanda tangani oleh dua pihak yaitu dari Bea Cukai dan juga dari pedagang yang terbukti bersalah tadi. Setelah dilakukannya pemberian surat maka bea cukai akan melakukan penegahan, penegahan ini khususnya para pedagang rokok ilegal penegahan ini maksudnya barang rokok ilegal yang diperjual belikan tadi akan ditegah dan diangkut oleh bea cukai dan dibawa ke kantor dan nanti akan dilakukkannya pemusnahan rokok ilegal. Pada saat dilakukannya patroli laut ketika bea cukai memerlukan keamananan dan ketertiban sata melakukan kegiatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

maka bea cukai berkoordinasi kepada Polres, TNI untuk melakukan patroli laut tersebut.

Dari hasil obseravsi yang saya temukan dilapangan, para supplier rokok ilegal inin mendapat kan rokok ilegal tersebut dari daerah Siak. Tim dari mereka yang ada disana mendapatkan rokok ilegal tersebut dari kota Batam. Proses pengirimannya untuk sampai ketangan ke tangan supplier dengan cara rokok ilegal tersebut dikirimkan melalui speat boat penumpang dengan alasan modus rokok ilegal tersebut dimasukkan kedalam koper baju dan dikirim lewat transportasi Speat Boat. Dan ada juga dengan cara mengirimkan dengan ekspedisi yang tidak dibilang mengirimkan rokok. Untuk perhari supplier rokok ilegal mengantakan rokok perharinya 100 slop perhari. Untuk hasil yang didapatkan oleh supplier rokok ilegal mendapatkan penghasilan Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta) dalam waktu seminggu. Meskipun Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru sudah berupaya melakukan poengawasan semaksimal mungkin, tidak akan berhasil jika pedagang tidak juga sadar akan bahaya dan damapak terhadap APBN. Bahkan masyarakat/pedagang tidak tau bahwa hasil dari cukai tersebut untuk masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan yang dilakukan peneliti dilapangan terdapat beberapa Hambatan pada Fungsi Pengawasan Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madaya Pabean B Pekanbaru (studi Peredaran Rokok Ilegal).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil observasi dilapangan ada beberapa hambatan. Hambatan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah kurangnyaa terlaksana dalam melakukan sosialisasi rokok ilegal kepada pedagang/masyarakat sebab ketika melakukan observasi ke lapangan masih banyak para pedagang yang belum pernah atau tidak pernah tau tentang kegiatan sosialiasai yang diadakan Bea dan Cukai. Untuk sosialisasi ini diadakan satu kali dalam sebulan dengan pencapaian terhadap 5 kabupaten yaitu, Pekanbaru, Kampar, Siak, Rohul, dan Pelalawan. Sosialisasi ini dihadiri baik lurah, camat, pedagamg dan masyarakat disuatu forum dan sosialisasi ini juga diadakan saat melakukan operasi pasar jadi, setelah melakukan operasi pasar sedang berjalan mereka langsung memberikan sosialisasi terkait rokok ilegal tersebut. Namun sosialissi ini bukan hanya dilakukkan ke pasar-pasar saja tetapi dilakukan disekolah juga. Bea cukai datang ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi kepada siswa-siswi yang ada disekolah mengenai rokok ilegal. Di daerah Pekanbaru dan beberapa Kabupaten lainnya yang di awasi oleh Bea Cukai ini masih banyak yang belum mengetahui tentang adanya kegiatan sosialisasi rokok ilegal yang diadakan oleh Bea dan Cukai sehingga masih banyak yang tidak ikut serta dalam mengikuti sosialisasi aturan rokok ilegal. Dan pedagang juga tidak mau tahu tentang dampak dari rokok ilegal tersebut., rokok yang memakai pita palsu. Sebgaian para pedagang maupun masyarakat yang tidak mauntahu itu akan kebijakan yang sudah diterapkan dan tidak ingin mematuhi isi peraturan yang sudah berlaku.

Selajutnya hambatan yang dihadapi ini adalah ditemukan pada sub indikator operasi pasar dan patroli darat dan laut. Dalam melakukan kegiatan pengawasan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ini Bea cukai mengalami kendala kurangnya SDM dalam mengatasi pengedar rokok ilegal yang lebih banyak dari jumlah SDM nya dibandingkan dengan bea cukai.

Kemudian pada Melakukan Tindakan Perbaikan dari Bea cukai sendiri sudah melakukan tindakan sanksi administratif dan sanksi pidana/kurungan sangat baikkepada para pelaku pengedar rokok ilegal, Bea Cukai Sendiri sangat menaati aturan yang berlaku jika memberikan sanksi kepada pelaku yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Untuk Melakukan Tindakan Perbaikan sudah terlaksana dengan baik, karena pihak Bea Cukai dalam melakukan tindakan dalam memberikan sanksi kepada pengedar rokok ilegal tidak main-main karena sudah melakukan pemberian sanksi yang sudah sesuai dengan tententuan yng berlaku. Sebelum melakukan sanksi pidana mereka melakukan pemeriksaan, terutama setelah dilakukannya pengumpulan informasi, pengolahan dan pengambilan keputusan untuk melakukan pemeriksaan, pencegahan, penindakan ataupun penyidikan, setelah diketahui dan sudah terbukti bersalah pihak Bea Cukai langsung membawa kekantor untuk ditindak lanjuti melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan dapat disimpulkan bahwa untuk indikator ini sudaah Terlaksana Dengan Baik.

5. Faktor-faktor Penghambat Dalam Analisis Fungsi Pengawasan Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Pekanbaru (Studi Peredaran Rokok Ilegal)

a. Faktor Geografis, dimana pekanbaru ini sendiri merupakan kawasan yang berkarakteristik sebagai daerah yang sangat terbuka, banyak daerah-daerah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tikus untukmenjdai tempat persinggahan para pengedar rokok ilegal, bukan hanya hanya rokok ilegal saja. Banyak penyeludup-penyeludup membawa barang barang ke jalan tikus tersebut dengan membawa barang-barangilegal ke dalam kawan Pekanbaru. Maka inilah salah satu faktor penghambat dalam pengawasan yang dilakukan Kantor Bea Cukai Pekanbaru

b. Faktor Sumber Daya Manusia, kurang nya SDM dari bea cukai dapat menimbulkan kesulitan terhadap pengawasan ini, sehingga kemampuan melakukan pengawasan ini tidak mudah karena Bea Cukai Tipe Mdaya Pabean B Pekanbaru ini memegang pengawasan bukan hanya Pekanbaru saja melainkan 4 kabupaten yaitu, Kampar, Siak, Rokan Hulu, dan Pelalawan. Dalam hal ini kurangnya SDM di Bea Cukai sebagaimana para pengedar barang ilegal ini organisasinya sudah cukup terstruktur dengan baik, sehingga membuat pihak Bea Cukai sering Kehilangan Iinformasidari tim mereka sendiri, informasi yang didapatkan mudah lenyap , sehingga pengedar tersebut dengan mudah masukke wilayah Pengawasan Pekanbaru tanpa di ketahui keberadaannya.

c.Keterbatasan informasi, keterbatasan informasi ini sangat berpengaruh terhadap pengawasan yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai, karena sebelum turun kelapangan untuk melakukan kegiatan pengawasan tersebut diperlukannya monitoring/penggalian informasi baik itu dari pihak internal (Bea Cukai) dan pihak eksternal.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil peneliti dan analisis yang penulis lakukan, bahwa meskipun pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Bea Cukai sudah cukup baik dan bagus tetapi fakta yang ditemukan dilapangan yaitu masih banyak peredaran rokok illegal di Pekanbaru, faktanya masih banyak supplier yang memberikan kepada pedagang untuk diedarkan kepada masyarakat Pekanbaru.

Petugas KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru ini melakukan pengawasan dengan inpeksi langsung ke lapangan melalui operasi pasar seperti mendatangi penjual eceran (seperti warung, Grosir, minimarket, dan lain-lain.) ke daerah-daerah yang berada dipengawasan KPPBC Pekanbaru. Yang mana disertai dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi terus menerus tentang rokok ilegal, yang kedua melakukan penindakan sewaktu-waktu berdasarkan informasi yang didapatkan dari pihak intelejen atau informasi yang diperoleh dari masyarakat. Selain itu pengawasan terhadap rokok ilegal ini dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait untuk menekan angka peredaran rokok ilegal di wilayah Pekanbaru.

Namun didalam melakukan pengawasan masih banyaknya faktor penghambat yang mebuat pengawasan terhadap rokok ilegal yang dilaksanakan KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru kurang maskimal yaitu luasnya cakupan wilayah yang dihadapi, Kurangnya SDM, masih kurngnya kesadaran masyakarat terhadap

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dampak dari maraknya peredaran rokok ilegal. Jauhnya perbedaan harga antara rokok legal dan ilegal, dan banyaknya modus yang digunakan serta adanya oknum oknum yang berusaha mempelancar beredarnya rokok ilegal tersebut di wilayah Pekanbaru.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru agar dapat melakukan pengawasan rokok illegal lebih ketat lagi, sebab Pekanbaru sendiri menjadi kawasan yang berkarekteristik sebagai daerah yang sangat terbuka yang membuat para pengedar rokok illegal dengan mudah masuk di kawasan Pengawasan melalui jalan-jalan tikus. Sehingga diharapkan adanya pengawasan yang ketat yang dilakukan oleh Bea Cukai agar para penyeludup tidak dengan mudah masuk di kawasan Pekanbaru.
2. Untuk Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru dapat menambah SDM ataupun menambah jumlah pegawai yang melaksanakan pengawasan tersebut agar dapat sebanding dengan banyaknya para penyeludup rokok illegal, yang mana jumlah SDM organisasi penyeludup lebih besar dibandingkan SDM Kantor Bea Cukai ini sendiri. Maka dari itu dibutuhkannya penambahan ataupun meningkatkan jumlah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SDM pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.

3. Untuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru agar dapat ditingkatkan lagi penggalian informasi terhadap adanya peredaran rokok ilegal ataupun lebih ditingkatkan lagi dalam melakukan monitering baik itu dari pihak internal maupun pihak eksternal
4. Untuk bea cukai sudah melakukan menetapkan standar kerja secara baik, akan tetapi belum optimal dalam melaksanakan tugasnya, karena untuk indikator menetapkan standar kerjaa dipoint ke 3 yaitu sosialisasi mengenai rokok illegal dapat dilihat bahwa masih banyak masyarakat pedagang yang belum mengikuti sosialisasi mengenai rokok illegal. Dengan kurang optimalnya sosialisasi ini dilakukan maka akan membuat masyarakat pedagang tidak pernah sadar akan dampak terhadap melakukan peredaran rokok illegal
5. Untuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru sudah melakukan pengukuran hasil kerja dengan cukup optimal, karena didalam indikator penetapan hasil kerja yang mana diharapkannya Bea Cukai dapat melakukan operasi pasar, Patroli darat dan juga patroli laut dengan lebih baik lagi dan lebih ketat lagi sebab masih ada ditemukannya pedagang yang masih menjual rokok illegal dan masih banyaknya penyeludup rokok illegal berkeliaran keluar masuk di kawasan Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

Adrian Sutedi, S. M. (2012). Aspek Hukum Kepabeanan. Jakarta: Sinar Grafika.

Burhanuddin S., S. M. (2013). Prosedur hukum Pengurusan Bea dan Cukai. Yogyakarta: Pustaka Yustia.

Dr. H. B. Siswanto, M. (2016). Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Bumi Aksara.

Maksudi, B. I. (2017). Dasar-Dasar Administrasi Publik Dari Klasik ke Kontemporer. Depok: RajaGrapindo Persada.

Prof. Dr. H. Wirman Syafri, M. (2012). Studi Tentang Adminstrasi Publik. Jakarta: Erlangga.

prof. Dr. Hj. Sedarmayanti, M. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung: Refika Aditama.

Prof. Dr. Makmur, M. (2011). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono, P. D. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Thoha, M. (2008). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. jakarta: Prenadamedia Group.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Jurnal :

Aglaina, J. (2019). *Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung*.

Apriani, A. (2018). *Penanggulangan Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru*.

Pradana, E. P. (2016). *Pengawasan Bea dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru*, 1-17.

Syahputra, I. (2016). *Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau* , 1-15.

Dokumen:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
3. Peraturan Pemerintah Republik Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Cara Penindakan di Bidang Cukai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.01./2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Bea dan Cukai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :